

**PERLAWANAN MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK
PRIVATISASI LAHAN PERTANIAN DI DESA SUMBERREJO,
KECAMATAN AMBULU, JEMBER TAHUN 1985 – 2019**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
JUNI 2025

**PERLAWANAN MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK
PRIVATISASI LAHAN PERTANIAN DI DESA SUMBERREJO,
KECAMATAN AMBULU, JEMBER TAHUN 1985 – 2019**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
JUNI 2025

**PERLAWANAN MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK PRIVATISASI
LAHAN PERTANIAN DI DESA SUMBERREJO, KECAMATAN
AMBULU, JEMBER TAHUN 1985 – 2019**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)
Fakultas Usluhuddin Adab dan Humaniora
Program Sejarah dan Peradaban Islam**

Oleh:

**Muhammad Faiz Assa'di
NIM: 204104040004**

Disetujui Pembimbing:

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

**Sitti Zulaihah, M.A.
NIP. 198908202019032011**



**PERLAWANAN MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK PRIVATISASI
LAHAN PERTANIAN DI DESA SUMBERREJO, KECAMATAN
AMBULU, JEMBER TAHUN 1985 – 2019**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)
Fakultas Ushluhuddin Adab dan Humaniora
Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam

Hari : Senin

Tanggal : 23 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Dr. Akhiyat, S.Ag., M.Pd.
NIP. 197112172000031001

Sekretaris

Moh Fathoni, M.A.
NIP. 198610252020121002

Anggota :

1. Dr. Win Usuluddin, M.Hum.

2. Sitti Zulaihah, M.A.

Menyetujui:

Fakultas Ushluhuddin Adab dan Humaniora



Dr. Ahidul Asror, M.Ag.
197406062000031003

MOTTO

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

“Dari Abu Sa’id Al-Khudri radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Barangsiapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman.’” (HR. Muslim)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Musthafa Al-Bugha dan Muhyiddin Mistu, *Al-Wafi: Syarah Hadits Arba'in Imam Nawawi*, penerj. Iman Sulaiman, ed. Hasan Hartanto, cet. 1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), 339.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa hormat, karya ini penulis persembahkan kepada:
Almamater tercinta Prodi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan
Humaniora UIN Khas Jember, serta insan cita akademika yang peduli terhadap
perjuangan rakyat di seluruh Indonesia.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Muhammad Faiz Assa'di. 2025. *Perlawanan Masyarakat terhadap Praktik Privatisasi Lahan Pertanian di Desa Sumberrejo, Ambulu, Jember 1985-2019.*

Penelitian ini membahas tentang perlawanan masyarakat terhadap praktik privatisasi lahan pertanian di Desa Sumberrejo, Kecamatan Ambulu, Jember pada kurun waktu 1985–2019. Latar belakang dari penelitian ini adalah meningkatnya konflik agraria akibat praktik privatisasi tanah oleh pihak swasta atau negara yang mengabaikan hak-hak masyarakat lokal. Desa Sumberrejo menjadi salah satu titik konflik akibat proyek pembangunan tambak udang oleh PT Seafer Sumber Rejeki yang dilakukan tanpa melibatkan masyarakat dalam proses perizinan, serta adanya dugaan manipulasi administratif dalam perolehan Hak Guna Usaha (HGU).

Rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kronologi perlawanan masyarakat terhadap praktik privatisasi lahan pertanian di Desa Sumberrejo tahun 1985–2019? dan (2) Bagaimana bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat dalam menghadapi privatisasi lahan tersebut? Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan tahapan: heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Sumber data diperoleh dari wawancara dengan pelaku sejarah, dokumen, arsip, serta literatur yang relevan.

Penelitian ini menggunakan teori konflik kelas Karl Marx dan teori perlawanan diam-diam James C. Scott untuk mengungkap dinamika ketimpangan kelas dan resistensi masyarakat terhadap dominasi struktural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlawanan masyarakat berlangsung secara kontinyu dan gradual. Konflik sengketa tanah mulai mencuat pasca habisnya masa HGU dan PT Kartika Tambak berkamufase nama menjadi PT Seafer Sumber rejeki disertai klaim bodong atas hak kelola tanah. Puncak perlawanan terjadi pada tahun 2019 ketika pihak perusahaan akhirnya menarik seluruh alat berat dari lokasi tambak. Bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan meliputi perlawanan senyap (*Everyday Form Resistance*) yang tercermin dalam sikap pengabaian terhadap larangan dari PT dan penolakan untuk menjual lahan, perlawanan terbuka seperti dan terorganisir seperti demonstrasi, dan perlawanan simbolik kultural yang dilakukan melalui ritual istihosah dan doa bersama.

Kata-Kata Kunci: Perlawanan Masyarakat; Privatisasi Lahan; Konflik Agraria; Resistensi; Desa Sumberejo.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt senantiasa memberi waktu luang di sela-sela kelelahan dan kekuatan berpikir di tengah kebisingan dunia, yang sering tak memihak pada mereka yang tak bersuara. Sholawat serta selama semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad saw, Sang Reformis Dunia yang memilih berdiri di barisan orang-orang kecil.

Skripsi berjudul *“Perlawanan Masyarakat terhadap Praktik Privatisasi Lahan Pertanian di Desa Sumberrejo, Kecamatan Ambulu, Jember 1985-1988”* ini bukan hanya cerita lokal ihwal sengketa tanah, skripsi ini adalah rekaman dari suara-suara lirih, bisik-bisik gelisah di warung kopi dan cerita pinggir sawah masyarakat Desa Sumberrejo, Ambulu, Jember. Isinya sederhana, cerita tentang orang-orang tabah, orang-orang yang dipaksa membeli hak mereka sendiri. Tentu perencanaan, eksekusi hingga penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak, terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. CPEM, atas segala kebijakan dan dukungan institusi yang memungkinkan penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Bapak Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag. Periode 2023-2027, serta seluruh sivitas akademik FUAH atas segala bentuk dukungan dan arahan, baik administrasi, masukan, saran dan lain-lain.

3. Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Bapak Dr. Win Ushuluddin, M.Hum yang telah rela memberikan bimbingan dan motivasi bagi mahasiswa sesuai dengan bidang keilmuannya.
4. Koordinator Program Studi Sejarah Peradaban Islam Bapak Dr. Akhiyat, S.Ag., M.Pd atas segala sumbangsihnya membawa Program Studi Sejarah Peradaban Islam jadi lebih baik.
5. Dosen pembimbing Ibu Sitti Zulaihah, M.A. atas segala arahan dan masukan yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh bapak & ibu dosen FUAH yang telah berbagi pengalaman dan pengetahuan selama masa studi penulis.
7. Kedua orang tua penulis, Umi Sunani dan Abi Abdul Kadir, yang dengan ikhlas dan istiqamah selalu memberikan motivasi dan support baik secara moral, spiritual hingga material. Tanpa pengorbanan dan doa mereka, penulis bukanlah apa-apa.
8. Sahabat-sahabat Amam Swardi, Alfarisi, Nilzam Yahya, Fahmi, Firman, Dkk, yang selalu kebersamai penulis dari awal kuliah hingga hari ini.
9. Sahabat-sahabati di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora.
10. Teman-teman Kelas SPI 1 dan SPI 2 yang selalu saling menguatkan dan meyakinkan satu sama lain.
11. Segenap masyarakat Dusun Bregoh, Desa Sumberrejo yang telah mengizinkan penulis untuk menulis sejarah konflik di sana. Semoga skripsi ini bisa menjadi bukti bahwa sejarah tidak selalu ditulis oleh pemenang.

12. Terakhir penulis ucapkan terimakasih untuk setiap hal yang turut menjadi *support system* sehingga skripsi ini dapat ditulis hingga paripurna.

Akhirnya semoga amal baik yang telah dilakukan mendapat balasan sebaik mungkin dari Allah swt. Atas segala kekurangan serta kekhilafan yang ada, sepenuh hati penulis meminta maaf.

Jember, 21 Juni 2025

Muhammad Faiz Assa'di
NIM: 204104040004



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
F. Studi Terdahulu.....	9
G. Kerangka Konseptual.....	14
H. Metode Penelitian	23
I. Sistematika Pembahasan	32
BAB II SEJARAH KONFLIK AGRARIA DI INDONESIA DAN LOKAL JEMBER	34
A. Konflik Agraria di Indonesia	34
B. Konflik Agraria di Jember	44
BAB III KRONOLOGI PERLAWANAN MASYARAKAT DESA SUMBERREJO TERHADAP PRAKTIK PRIVATISASI LAHAN PERTANIAN PADA TAHUN 1985 – 2019.....	49
A. Masuknya PT Seafer Kartika Tambak ke Desa Sumberrejo (1985-2013)	49
B. Berakhirnya HGU dan Awal Mula Konflik (2013-2017).....	54
C. Puncak Konflik (2018-2019)	59

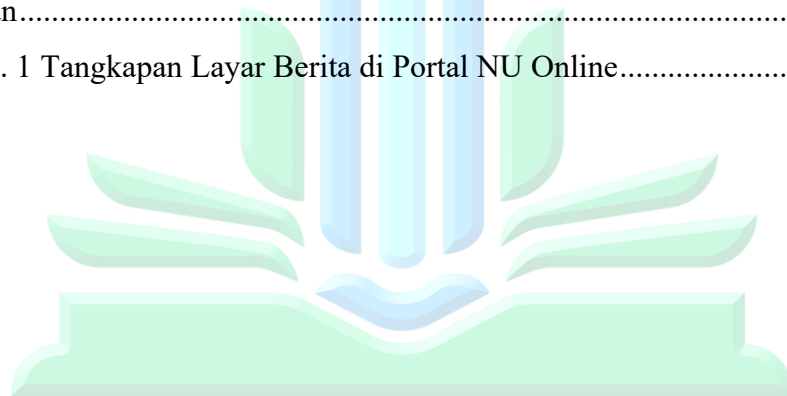
BAB IV BENTUK-BENTUK PERLAWANAN MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK PRIVATISASI LAHAN PERTANIAN DI DESA SUMBERREJO, KEC. AMBULU, JEMBER TAHUN 1985 – 2019.....	67
A. Perlawanan Senyap	68
B. Perlawanan Terbuka dan Terorganisir	72
C. Perlawanan Simbolik dan Kultural	76
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	87
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
BIODATA PENULIS	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Surat Pernyataan Bagi Hasil Tahun 1988	53
Gambar 3. 2 Pembuatan Tongkang beserta Penampakan Kapal Tongkang Dibuat oleh PT	59
Gambar 3. 3 Foto Plang Larangan Melakukan Kegiatan Apapun yang Dibuat oleh PT	60
Gambar 3. 4 Demonstrasi Kedua Mahasiswa bersama Petani Berem menuju Gedung DPRD (24/01/2018).....	62
Gambar 3. 5 Pamflet Aksi Demonstrasi Kedua	63
Gambar 3. 6 Press Release Tuntutan Demonstrasi Kedua	63
Gambar 3. 7 Pamflet Aksi Demonstrasi Ketiga	64
Gambar 3. 8 Audiensi atau <i>hearing</i> bersama petani Berem, pemerintah daerah dan perusahaan.....	65
Gambar 4. 1 Tangkapan Layar Berita di Portal NU Online.....	76



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia dalam lintasan sejarah, mengalami tragedi penjajahan oleh berbagai bangsa lain mulai dari Portugis, Inggris, Belanda hingga terakhir Jepang. Motif penjajahan tersebut salah satunya adalah eksploitasi sumber daya alam. Tanah Nusantara yang konon disebut negeri *gemah ripah loh jinawi* menjadi jujukan para kolonialis yang haus akan kekayaan alam. Kolonialisme tidak serta merta terjadi, penjarahan tanah berlangsung seiring perlawanan panjang yang dilakukan masyarakat pribumi. Mengutip Mochammad Tauchid, perebutan tanah berarti perebutan makanan, perebutan tiang hidup manusia. Orang rela menumpahkan darah, mengorbankan segala yang ada demi mempertahankan hidup selanjutnya.² Berlatar tragedi pilu ini, pada masa pra kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan, penataan pertanahan menjadi langkah primordial demi tercapainya kemakmuran Indonesia yang notabene merupakan negara agraris. Sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah milik negara dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat.³

Penataan pertanahan secara konstitusional melahirkan banyak produk undang-undang, salah satunya adalah Undang-undang Pokok Agraria (UUPA)

² Mochammad Tauchid, *Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia* (Yogyakarta: STPN Press, 2019), 3.

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *UUD 1945*, Pasal 33 ayat (3), <https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2018/11/UUD-Nomor-Tahun-1945-UUD1945.pdf>.

tahun 1960 yang mengatur tentang dasar-dasar hukum agraria di Indonesia. UU ini disahkan pada tanggal 24 September 1960 sebagai bagian dari reformasi agraria yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah di Indonesia. UUPA 1960 dikenal sebagai landasan hukum yang menggantikan sistem hukum kolonial yang sebelumnya berlaku di Indonesia, yaitu *Agrarische Wet* 1870 yang cenderung berpihak kepada kepentingan kolonial dan kapitalis asing.

Mahmud dan Aprianto, sebagaimana dikutip Rayyan, memaparkan bahwa terdapat tiga periode penataan ulang agraria pasca kemerdekaan, yaitu *Land reform* (1963-1965), Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) (2007-2014), dan Reforma Agraria (2017-2019).⁴ Dalam setiap babakan tersebut terdapat latar belakang serta dinamika dalam pelaksanaannya. *Land reform* pada masa Orde Lama, misalnya, memiliki *standing point* reformasi sosial dan kesejahteraan rakyat yang termanifestasi dalam upaya pemerataan kepemilikan tanah serta pemberdayaan rakyat. Berbeda dengan Orde Lama, rezim Orde Baru berorientasi pada pengembangan ekonomi dan ekspansi industri. Kendati UUPA tetap berlaku, namun dalam pelaksanaannya kerap timbul kesenjangan, pun proyek industrialisasi yang diinisiasi negara mengakibatkan peningkatan penguasaan tanah oleh negara dan investor. Pada periode ini, disamping rezim

⁴ Rayyan Dimas Sutadi, *Kebijakan Reforma Agraria di Indonesia: Kajian Komparatif Tiga Periode Pelaksanaan: Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi (Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta, 2018)*, 3.

yang berlaku otoriter, meluap kasus-kasus perampasan tanah dan pengabaian terhadap hak-hak masyarakat lokal.

Periode Reformasi menelurkan produk hukum yang sejatinya cukup membahagiakan dalam sektor agraria. Reformasi fokus pada perbaikan administrasi, pengakuan hak masyarakat adat, dan penyelesaian konflik agraria. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, konflik-konflik agraria yang masih menjamur di berbagai daerah hingga hari ini menjadi bukti dari adanya *gap* antara konstitusi dan pelaksanaannya, naifnya negara abai bahkan kadangkala tidak memihak pada kemaslahatan rakyat. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), melaporkan hingga 2023 terdapat lebih dari 2.939 konflik agraria selama dua periode pemerintahan Jokowi, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mencatat 1.354 kasus. Konflik ini melibatkan berbagai sektor, termasuk perkebunan, infrastruktur, dan proyek strategis nasional yang sering kali memicu pengambilalihan lahan masyarakat oleh pemerintah atau perusahaan swasta.⁵

Konflik Rempang, Wadas, Pekel, serta konflik pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur adalah sekelumit kasus agraria yang menciderai nilai demokrasi. Namun setiap upaya-upaya perampasan tanah tidak serta merta berjalan landai, namun selalu beriringan dengan perlawanan dari elemen masyarakat lokal atau adat. Dalam Strukturasi Giddens, hal ini

⁵ Konsorsium Pembaruan Agraria, *Laporan Tahunan Agraria 2023*, 30. Diakses di <https://www.kpa.or.id/publikasi/dekade-krisis-agraria-warisan-nawacita-dan-masa-depan-reforma-agraria-pasca-perubahan-politik-2024/> pada 28 Agustus, 2024

merupakan wujud *dialectica of control* dari masyarakat sebagai “agen” *vis a vis* aturan, norma atau institusi sebagai “struktur” yang tidak relevan serta merugikan masyarakat. Masyarakat tidak dipandang sebagai korban pasif dari struktur yang menindas, namun masyarakat adalah subjek aktif yang mampu mengontrol atau mereformulasi struktur tersebut, lewat gerakan-gerakan perlawanan, demonstrasi misalnya.

Konflik agraria juga terjadi di Jember, Jawa Timur. Kabupaten yang memiliki banyak gumuk ini memiliki catatan konflik agraria yang cukup banyak. Pada masa kolonial, Jember menjadi salah satu daerah perkebunan produktif. Kekayaan alam tersebut mengundang banyak investor serta korporasi untuk berlomba-lomba mengeksploitasi tanah Jember. Banyak titik-titik privatisasi lahan baik di daerah pesisir atau pedalaman yang dibangun tanpa legalitas hingga menyebabkan konflik dengan masyarakat lokal Jember. Salah satu contoh terjadi di Desa Sumberrejo, Kecamatan Ambulu, di mana masyarakat berhadapan dengan praktik privatisasi lahan berupa pembangunan tambak udang yang dilakukan oleh PT Seafer Sumber Rejeki. Konflik tersebut merupakan konflik agraria, karena menyoal tentang kepemilikan dan pemanfaatan tanah. Namun penelitian ini akan mengelaborasi konflik tersebut dari tinjauan kronologis-historis dan analitis. Rentetan perlawanan terus dilakukan, dari yang litigasi hingga non litigasi, dari audiensi hingga aksi massa. Puncaknya pada tahun 2019, pasca melalui perjuangan yang panjang, pihak PT menarik semua alat berat dari tanah Sumberrejo yang mulanya hendak digunakan untuk

pembangunan tambak. Penulis berupaya untuk memaparkan rentetan peristiwa yang terjadi dari awal mula konflik hingga mereda pada tahun 2019 lalu.

Bagi penulis, isu-isu lokal semacam ini penting untuk dinarasikan, mengingat problematika yang sama masih kerap terulang di berbagai daerah di tanah air. Karenanya perlu diskursus kritis untuk membedah peristiwa-peristiwa serupa yang pada akhirnya dapat menjadi refleksi dan evaluasi. Pun dalam konteks ilmu sejarah, penulis mengamini Prof. Sartono Kartodirdjo yang berupaya merevitalisasi penulisan sejarah nasional yang sebelumnya terlalu parsial-elitis, yakni terlalu memihak pada kalangan elit kekuasaan dan mengabaikan peran kelompok-kelompok subordinat. Perlawanan masyarakat petani sebagai gejala sejarah ialah bahwa di dalam masyarakat petani perubahan yang datang sebagai akibat dari hubungannya dengan masyarakat luar, baik kota maupun negara, sering membangkitkan perlawanan atau penolakan. Hubungan yang berkembang antara sektor industrial serta kapitalistis dengan sektor agraris berupa dominasi yang terakhir oleh yang pertama dengan eksploitasi tanah dan tenaganya.⁶

Lebih dari itu, selain mengabadikan peristiwa, secara kritis penulis berupaya untuk mengungkap makna dan esensi dari perlawanan masyarakat desa Sumberrejo. Mengingat Marxl pernah menerangkan bahwa sejarah terjadi karena proses dialektika materi yang ditentukan oleh kondisi ekonomi. Konflik agraria yang terjadi antara masyarakat Desa Sumberrejo dan pihak korporasi

⁶ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992). 192.

adalah wujud adanya perbedaan kelas. Menariknya perlawanan yang dilakukan masyarakat Desa Sumberrejo nyatanya bukan hanya tentang persoalan perut belaka, namun juga disokong oleh nilai-nilai moral, tradisi dan keadilan. Ketika tanah yang mereka kelola secara turun-temurun diambil alih, petani memaknainya bukan hanya sebagai kerugian material, melainkan juga sebagai pelanggaran terhadap norma sosial dan adat yang berlaku. Karenanya judul *“Perlawanan Masyarakat terhadap Praktik Privatisasi Lahan Pertanian di Desa Sumberrejo, Kec. Ambulu, Jember Tahun 1985 – 2019”* dalam penelitian ini sengaja dicanangkan sebagai narasi reflektif di tengah deru pacu roda kapitalisme yang kian ganas.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka perlu kiranya untuk merumuskan fokus penelitian sebagai titik tolak penelitian ini sebagaimana berikut:

1. Bagaimana kronologi perlawanan masyarakat terhadap praktik privatisasi lahan pertanian di Desa Sumberrejo, Kec. Ambulu, Jember tahun 1985 – 2019?
2. Bagaimana bentuk-bentuk perlawanan masyarakat terhadap praktik privatisasi lahan pertanian di Desa Sumberrejo, Kec. Ambulu, Jember tahun 1985 – 2019?

C. Tujuan Penelitian

Berikut tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui kronologi perlawanan masyarakat terhadap praktik privatisasi lahan pertanian di Desa Sumberrejo, Kec. Ambulu, Jember tahun 1985 – 2019.
2. Untuk menganalisa bentuk-bentuk perlawanan masyarakat terhadap praktik privatisasi lahan pertanian di Desa Sumberrejo, Kec. Ambulu, Jember tahun 1985 – 2019.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur dan pengayaan wacana, utamanya dalam diskursus agraria di Indonesia. Pun jika layak, penelitian diharapkan dapat menjadi tesis yang dapat direspon secara ilmiah pula. Terakhir penulis berharap penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan masyarakat tentang sejarah agraria lokal.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi penulis pemahaman yang mendalam mengenai dinamika konflik agraria dan perlawanan masyarakat terhadap praktik privatisasi lahan. Hal ini memungkinkan penulis untuk

mengembangkan keahlian dalam menganalisis masalah agraria dan kontribusinya terhadap wacana akademik terkait konflik sosial dan ekonomi di tingkat lokal. Pun penelitian ini berguna sebagai syarat kelulusan bagi penulis.

b. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong penelitian lanjutan bagi lembaga akademik, khususnya dalam studi sejarah dan ilmu sosial, untuk memahami konteks lokal dalam konflik agraria. Lembaga yang terkait dengan kebijakan agraria atau pembangunan desa juga dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk merumuskan strategi penyelesaian konflik yang lebih adil dan berkelanjutan. Secara khusus, bagi Lembaga UIN Khas Jember, penelitian ini dapat menjadi tambahan koleksi perpustakaan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak agraria dan dampak dari praktik privatisasi lahan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh masyarakat Desa Sumberrejo dan kelompok advokasi untuk memperkuat posisi tawar mereka dalam menghadapi kebijakan privatisasi lahan, serta mendorong reformasi agraria yang lebih inklusif dan berkeadilan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

1. Temporal

Secara temporal, rentang waktu peristiwa dalam penelitian ini adalah pada tahun 1985 – 2019. Tahun 1985 merupakan awal mula PT Seafer Kartika Tambak mulai memasuki desa dan melakukan *land grabbing* atau perampasan tanah garapan masyarakat untuk dijadikan tambak. Sementara itu tahun 2019 adalah waktu konflik mulai mereda dan pihak korporasi hengkang dari tanah Sumberrejo. Kendati perlawanan masyarakat lebih bergejolak pada tahun 2013 – 2019, namun hal itu tidak luput dari korespondensi peristiwa-peristiwa yang sebelumnya terjadi.

2. Spasial

Penelitian ini berlokasi di Desa Sumberrejo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Desa Sumberrejo merupakan tempat terjadinya peristiwa perlawanan masyarakat terhadap praktik privatisasi lahan yang dilakukan oleh pihak korporasi.

F. Studi Terdahulu

Studi terdahulu adalah hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi topik. Studi terdahulu dimaksudkan untuk membantu penulis memahami perkembangan ilmu dalam bidang tertentu, menemukan celah penelitian (*research gap*), dan memperkuat landasan teori serta metode penelitian. Sayangnya dalam penelitian ini studi terdahulu ihwal perlawanan masyarakat di Desa Sumberrejo nihil. Sejauh penelisikan yang penulis lakukan,

hanya terdapat satu penelitian yang memiliki kesamaan objek. Selebihnya hanya berupa berita, artikel, hingga literatur pendek yang sukar dijadikan acuan. Namun penulis berupaya untuk menghadirkan studi-studi terdahulu yang memiliki kesamaan tema kendati objek materinya berbeda, yaitu:

1. Skripsi Anas Mahfudh berjudul “*Agama sebagai Etos Perlawanan (Studi Kasus Perlawananan Masyarakat Desa Sumberrejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember)*” dari Prodi Ilmu Hadits Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, IAIN Jember. Anas dalam penelitiannya mengungkap bahwa perlawanan masyarakat Desa Sumberrejo terhadap PT. Seafer Sumber Rejeki (Perusahaan Tambak Udang), terpercik dari spirit agama sebagai instrument yang akan membebaskan mereka dari belenggu eksploitasi dan mendapatkan keadilan. Gerakan sosial yang dimaknai sebagai jihad tersebut menyiratkan pesan bahwa nilai-nilai agama bukan sekedar bersifat transendental yang penuh dengan ritus-ritus dalam keseharian. Agama juga menyerukan nilai-nilai horizontal yang memuat tindak tanduk manusia di ruang sosial.⁷ Sama dengan penelitian penulis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data lapangan (*field research*). Pun, lokasi penelitian ini juga terletak di Desa Sumberrejo. Perbedaannya terletak pada fokus pembahasan yakni agama sebagai etos perlawanan. Pun penelitian ini menggunakan sosiologi sebagai pendekatan metodologisnya, sedangkan

⁷ Anas Mahfudh, *Agama sebagai Etos Perlawanan (Studi Kasus Perlawananan Masyarakat Desa Sumberrejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember)* (Skripsi, IAIN Jember, 2019), viii.

penulis menggunakan juga pendekatan historis yang lebih fokus pada kronologi perlawanan masyarakat Desa Sumberrejo.

2. Jurnal Adhitiya Prasta Pratama dan Desy Fitriana, berjudul “*Gerakan Sosial: Perlawanan Petani Puger Terhadap PT Semen Imasco Asiatic*,” dalam Jurnal *Entitas Sosiologi* Vol. 12, No 1, 2023, Universitas Jember. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perlawanan petani Puger terhadap PT Semen Imasco Asiatic melalui kacamata fenomenologis. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metodologi analisis deskriptif, penulis sampai pada hasil bahwa Perlawanan yang dilakukan oleh petani Puger merupakan bagian dari representasi penindasan kelas. Konflik sosial yang menimpa masyarakat kelas bawah, dalam hal ini petani Puger, sejatinya merupakan bentuk dominasi kekuasaan yang dapat dilihat dari sikap sepihak PT Imasco Asiatic dalam mengubah saluran irigasi.⁸ Persamaan penelitian ini terletak pada kesamaan pendekatan yang sama-sama menggunakan metodologi kualitatif. Penelitian ini secara umum juga sama-sama mengangkat konflik agraria berupa privatisasi lahan di kabupaten Jember. Perbedaannya terletak pada metodologi penelitian. Penelitian ini mengaplikasikan metodologi analisis deskriptif, bukan historis. Pun objek serta lokasi penelitian berbeda, yakni di Kecamatan Puger.

⁸ Adhitiya Prasta Pratama dan Desy Fitriana, “Gerakan Sosial: Perlawanan Petani Puger Terhadap PT Semen Imasco Asiatic,” dalam Jurnal *Entitas Sosiologi*, Vol. 12, No 1, (2023), 24. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JES/article/view/33446>

3. Jurnal Siti Munawaroh dkk, berjudul “*Sengketa Tanah Mandiku: Studi Kasus Tuntutan Masyarakat Atas Hak Milik Tanah Di Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, 2007-2010*” dalam Jurnal Publik Budaya Vol. 3, No. 2, 2014, Universitas Jember. Penelitian ini menyoal tentang sengketa tanah yang terjadi antara Masyarakat di Dusun Mandiku dan pihak Perhutani. Siti Munawarah, Dkk, berupaya menganalisis tuntutan masyarakat atas hak kelola tanah yang diklaim secara sepihak Perum Perhutani. Konklusi dari penelitian ini adalah tuntutan petani tidak hanya diakibatkan oleh relasi eksploitatif, namun juga keterbukaan system yang memberi jalan untuk melangsungkan perlawanan.⁹ Persamaan penelitian ini ialah juga menggunakan pendekatan kualitatif, sayangnya tidak menggunakan metodologi historis, namun analisis deskriptif. Kendati demikian penelitian ini juga menyoal tentang privatisasi lahan yang berdampak pada konflik agraria. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada objek pembahasan dan lokasi penelitian.

4. Jurnal Ahmad Wildan Habibi & M. Jacky, berjudul “*Perlawanan Masyarakat Terhadap Corporate Social And Responsibility (Csr) PT Pjb Tuban*” dalam Jurnal Paradigma Vol. 8 No. 1, 2020, Universitas Negeri Surabaya. Penelitian ini memaparkan tentang resistensi masyarakat Desa Wadung ring satu terhadap PT. PJB UBJOM PLTU Tanjung Awar-Awar. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metodologi *grounded research*, penulis berhasil mengidentifikasi bentuk-bentuk serta kronologi

⁹ Siti Munawaroh et al., “Sengketa Tanah Mandiku: Studi Kasus Tuntutan Masyarakat atas Hak Milik Tanah di Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, 2007–2010,” dalam Jurnal *Publik Budaya*, no. 2 (2014), Universitas Jember.

terjadinya resistensi masyarakat Desa Wadung.¹⁰ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif, namun dengan metodologi analisis deskriptif, bukan historis. Pun penelitian ini juga memiliki objek penelitian yang sama yakni perlawanan Masyarakat. Perbedaannya terletak pada metodologi penelitian serta lokasi penelitian yang terletak di Tuban.

5. Jurnal Nor Fitri Ayuningmas dkk, berjudul “*Resistensi Berbasis Adat: Perlawanan Masyarakat Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Terhadap Rencana Pembangunan Rempang Eco City*” dalam Jurnal Inovasi Penelitian Vol. 4 No. 6, 2023. Konflik Rempang yang sempat memanaskan beberapa waktu lalu diangkat dalam penelitian ini. Fitri Ayuningtyas memaparkan ketidaksepakatan antara pemerintah dengan masyarakat menjadi pemicu terjadinya gerakan resistensi masyarakat terhadap konflik pembangunan Rempang Eco City.¹¹ Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan. Pun objeknya juga mengulas perlawanan masyarakat. Namun, berbeda dengan penulis, penelitian ini menggunakan penyajian analisis deskriptif, sementara penulis menggunakan metode historis dalam penyajian datanya.

¹⁰ Ahmad Wildan Habibi dan M. Jacky, “Perlawanan Masyarakat terhadap Corporate Social and Responsibility (CSR) PT PJB Tuban,” dalam Jurnal *Paradigma* 8, no. 1 (2020), Universitas Negeri Surabaya.

¹¹ Nor Fitri Ayuningmas et al., “Resistensi Berbasis Adat: Perlawanan Masyarakat Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, terhadap Rencana Pembangunan Rempang Eco City,” dalam Jurnal *Inovasi Penelitian* 4, no. 6 (2023)

Beragam studi terdahulu di atas secara umum memiliki kesamaan dan perbedaan sebagaimana telah dipaparkan. Namun diantara keserupaan dan perbedaan yang ada, penulis berupaya untuk menghadirkan dimensi kebaruan (*novelty*) sebagai wujud dinamis dari perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Dalam penelitian ini, *novelty* terletak pada pendekatan teoritis ganda dengan menggabungkan analisis kelas Karl Marx dan teori perlawanan diam-diam James C. Scott. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk tidak hanya menjelaskan struktur ketimpangan agraria yang melatarbelakangi konflik, tetapi juga menelusuri bentuk-bentuk resistensi tersembunyi yang dilakukan masyarakat sebagai respons atas dominasi kekuasaan atas tanah. Kombinasi dua pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih utuh tentang dinamika konflik dan perlawanan agraria di Desa Sumberrejo.

G. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah uraian tentang istilah yang terdapat dalam judul penelitian dan struktur teoritis yang menyokongnya. Kerangka Konseptual berfungsi untuk menetapkan *standing point* dari suatu diskursus dan juga mengantisipasi mispersepsi antara penulis dan pembacanya. Berikut beberapa kerangka konseptual dari penelitian ini:

1. Privatisasi Lahan Perspektif Teoritis

Secara etimologi, privatisasi bermuasal dari kata “private” dalam Bahasa Inggris yang berarti “pribadi” atau “milik perseorangan”. Sedangkan secara epistemologi, privatisasi adalah peralihan fungsi aset yang dilakukan

pemerintah kepada sektor swasta. Alih-alih dikonotasikan sebagai kerja-kerja ekonomi belaka, E.S Savas memandang privatisasi sebagai kerja-kerja politik, Savas, sebagaimana dikutip Mohammad Rezza Naufal, memaknai privatisasi sebagai:

“The act of reducing the role of government, or increasing the role of private sector, in activity or in the ownership of assets (tindakan mengurangi peran pemerintah, atau meningkatkan peran sektor swasta, dalam aktivitas atau kepemilikan aset).”¹²

Sementara itu menurut Adityo Bagus Rihandono memaparkan bahwa kebijakan privatisasi timbul karena kendala ekonomi yang dihadapi pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Akhirnya privatisasi menjadi alternatif, yakni dengan melibatkan sektor swasta dalam sistem perekonomian.¹³

Privatisasi sendiri sejatinya masih penuh pro dan kontra, secara yuridis privatisasi selalu *vis a vis* dengan pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

Untuk menjembatani *gap* tersebut, Mohammad Hatta menjelaskan yang dimaksud “dikuasai oleh negara” adalah tidak berarti negara sendiri yang menjadi pengusaha, usahawan, atau “*ondernemer*”. Kekuasaan negara

¹² Mohammad Rezza Naufal, “Konsep Privatisasi Di Indonesia” *Dharmasisya; Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Volume 1 Nomor 1, (2020). 312. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss1/40/>

¹³ Adityo Bagus Rihandono, “Privatisasi dalam Perspektif Pasal 33 UUD 1945,” dalam *jurnal Padjadjaran Law Review* 2, no. 1 (Desember 2014): 140.

terdapat pada membuat peraturan guna kelancaran jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula “penghisapan” orang yang lemah oleh orang yang bermodal.¹⁴

Dalam perspektif kebijakan publik, menurut Ernst sebagaimana dikutip Nugroho, bahwa maksud dilakukannya privatisasi adalah untuk:¹⁵

- a) Kebijakan fiskal (*fiscal management*); pemerintah mengalami kesulitan dalam merencanakan anggaran belanja dan pendapatan masing-masing BUMN yang selama ini dibiayai pemerintah. Arus transaksi antar BUMN yang dipengaruhi pemerintah dipandang terlalu rumit dan tidak efisien.
- b) Demokratisasi kepemilikan (*creating a share-owning democracy*); untuk membangun perekonomian yang demokratis pemerintah dapat melibatkan pihak swasta untuk secara aktif turut serta dalam proses pembangunan.
- c) Mengurangi dominasi kelompok pengusaha (*reducing trade union power*); privatisasi yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat mengurangi dominasi pasar yang selama ini dikuasai pengusaha atau beberapa lembaga yang ditunjuk pemerintah.
- d) Menghapuskan sosialisme dan kolektivisme (*defeating socialism and collectivism*); privatisasi yang dilakukan pemerintah merupakan salah satu

¹⁴ Mohammad Rezza Naufal, “Konsep Privatisasi Di Indonesia”, 314.

¹⁵ Riant Nugroho, *Manajemen Privatisasi BUMN* (Jakarta: PT Gramedia, 2008), 45

kebijakan publik yang ditujukan untuk mengurangi dominasi pemerintah terhadap publik.¹⁶

Motif-motif diatas berkiblat pada neoliberalisme yang mengamini pasar bebas serta pengakuan terhadap hak individu dalam pengelolaan ekonomi. Sayangnya postulat demikian melahirkan celah yang kerap kali digunakan untuk kepentingan pragmatis oleh individu atau kelompok tertentu. Karenanya, dari kacamata sosialis, privatisasi nampak sebagai usaha kongkalikong atau kolusi antara pihak pemerintah dan swasta. Pasalnya tidak jarang praktik privatisasi lahan dilangsungkan dengan proses yang licik tanpa mempertimbangkan dampaknya. Salah satu contoh adalah privatisasi tanah ulayat yang secara jelas dalam undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 yang memiliki prinsip bahwa tanah ulayat tidak boleh dipindahtangankan atau diprivatisasi tanpa persetujuan dari komunitas adat yang berhak atas tanah tersebut. Pada akhirnya, privatisasi dapat menciptakan dilema antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan sosial, terutama ketika tata kelola lahan yang buruk dan kurangnya transparansi mengakibatkan ketimpangan akses dan konflik agraria yang berkepanjangan.

Pada konteks privatisasi lahan yang terjadi di desa Sumberrejo, salah satu fakta yang penulis temukan adalah adanya surat Hak Guna Usaha yang

¹⁶ Siti Maro'ah, "Kebijakan Privatisasi Dan Pengaruhnya Dalam Perekonomian Makro Indonesia," dalam jurnal *Balance: Economic, Business, Management, and Accounting Journal* Vol 5 No 02 (2008). 05. <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/balance/article/view/697>

cacat secara konstitusi. Pasalnya dalam prosesnya, HGU seharusnya didapatkan dengan syarat melampirkan berkas fotocopy KTP dan Kartu Keluarga dari masyarakat yang mengelola lahan tempat usaha dibangun. Pihak PT tidak melibatkan masyarakat dalam bermusyawarah serta menggunakan modus kartu BPJS untuk mendapatkan fotocopy KTP dan KK. Hal ini kian diperparah oleh tidak adanya ketegasan dari pemerintah daerah terkait status lahan tersebut.

2. Konflik Agraria dan Perubahan Sosial

Kendati tidak tercantum secara eksplisit dalam judul, konflik agraria urgen untuk dipaparkan pula. Konflik agraria menjadi *starting point* dari kerangka epistemik dalam penelitian ini, karena perlawanan masyarakat terhadap praktik privatisasi lahan merupakan representasi dari konflik agraria itu sendiri. Secara etimologi konflik berasal dari kata kerja Latin yaitu "*con*" yang artinya bersama dan "*fligere*" yang artinya benturan atau bertabrakan. Sedangkan dalam KBBI, konflik berarti "percekcokan; perselisihan; pertentangan"¹⁷. Agraria sendiri merujuk pada makna "urusan pertanian atau tanah pertanian; urusan kepemilikan tanah."¹⁸ Berdasar makna kata di atas, secara sederhana konflik agraria dapat dipahami sebagai perselisihan yang berkaitan dengan penguasaan atau pemanfaatan tanah dan sumber-sumber agraria, terutama dalam konteks distribusi dan akses lahan.

¹⁷ <https://kbbi.web.id/konflik>, diakses pada 23 Oktober 2024 pukul 05:41.

¹⁸ <https://kbbi.web.id/agraria>, diakses pada 23 Oktober 2024 pukul 05:44.

Mengutip Gunawan Wiradi, siapa yang menguasai tanah, ia menguasai pangan, atau, ia menguasai sarana-sarana kehidupan dan siapa yang menguasai sarana kehidupan, maka ia menguasai manusia.¹⁹ Dapat dipahami bahwa konflik agraria merupakan suatu keniscayaan dalam hidup manusia yang sepanjang hidupnya bergantung pada hasil tanah. Pun, Wiradi hendak menyampaikan bahwa konflik agraria bukan semata persoalan ekonomi, namun juga politik.

Konflik agraria dalam narasi sejarah bangsa, terekam jelas dalam setiap periode perjalanan bangsa. Pada masa feodalisme, konflik agraria terjadi terjadi ketika petani merasa terbebani oleh pajak berlebihan atau kewajiban kerja paksa, terutama di wilayah-wilayah dengan kontrol ketat oleh bangsawan lokal. Pada masa kolonialisme, konflik agraria muncul akibat eksploitasi berlebihan dan perampasan lahan yang mengusir petani tradisional dari tanah garapan mereka. Pada orde lama, kendati menjadi pintu gerbang reforma agraria melalui dicetuskannya UUPA 1960, implementasinya terhambat oleh resistensi dari tuan tanah dan kondisi politik yang tidak stabil. Konflik semakin tajam di daerah-daerah pedesaan antara petani penggarap dan pemilik tanah besar, terutama yang didukung oleh partai-partai politik. Kemandulan reforma agraria pada Orde Lama digantikan oleh kebijakan-kebijaka pro kapitalis dan korporasi besar dengan dalih pembangunan dan pengembangan ekonomi.

¹⁹ Gunawan Wiradi, *Seluk Beluk Masalah Agraria; Reforma Agraria dan Penelitian Agraria*, (STPN Press: Yogyakarta, 2009), 1.

Perubahan orientasi pembangunan pada masa Orde Baru berikut carut marut kebijakan agraria yang menyertainya telah menimbulkan berbagai dampak di bidang agraria yang berpengaruh besar terhadap tatanan masyarakat agraris di atas. Sedikitnya ada empat bentuk ketidakserasian atau ketimpangan agraria yang dapat diidentifikasi, yaitu: 1) Ketimpangan dalam hal penguasaan sumber-sumber agraria; 2) Ketidakserasian dalam hal “peruntukan” sumber-sumber agraria, khususnya tanah; 3) Ketidakserasian antara persepsi dan konsepsi mengenai agraria; 4) Ketidakserasian antara berbagai produk hukum, sebagai akibat dari pragmatisme dan kebijakan sektoral.²⁰

Masa Orde Baru menjadi permulaan dari kian kompleksnya persoalan agraria. Pada masa reformasi hingga saat ini, konflik agraria seringkali disulut oleh pemberian izin konsesi kepada korporasi yang pada eksekusinya tidak mempertimbangkan hak-hak masyarakat. Pemberian izin konsesi tersebut lumrahnya akan berlanjut pada praktik privatisasi lahan yang kadang bablas sebagaimana yang terjadi di Desa Sumberrejo.

Secara lebih kritis, konflik agraria bisa diteropong lewat kacamata teori konflik yang menyuarakan bahwa ketegangan atau pertentangan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat terjadi akibat perbedaan kepentingan, kekuasaan, dan akses terhadap sumber daya. Teori ini berakar pada pemikiran Karl Marx, yang melihat masyarakat sebagai arena pertarungan antara kelas

²⁰ Gunawan Wiradi, *Seluk Beluk Masalah Agraria; Reforma Agraria dan Penelitian Agraria*, (STPN Press: Yogyakarta, 2009), 3.

borjuis (pemilik modal) dan proletar (pekerja). Teori konflik berargumen bahwa perubahan sosial sering kali muncul sebagai hasil dari konflik yang terjadi di antara kelompok-kelompok dengan kepentingan yang bertentangan. Kelompok berada pada posisi dominan berupaya mempertahankan *status quo*, sedangkan kelompok yang berada pada posisi subordinat berupaya mengadakan perubahan.²¹ Perlawanan masyarakat Desa Sumberrejo pun dipicu oleh upaya-upaya untuk mempertahankan *status quo* pihak PT, kendati dengan cara-cara yang nir etika, manipulasi data, premanisme, misalnya.

Privatisasi lahan pertanian dalam konteks Sumberrejo, juga merupakan bentuk dari akumulasi kapital yang memaksa masyarakat kehilangan hak atas tanah sebagai alat produksi. Ini menyebabkan eksploitasi ekonomi, di mana keuntungan dari pemanfaatan lahan berpindah ke tangan korporasi atau pemerintah, sementara masyarakat mengalami marginalisasi. Hal ini terlihat dari nasib masyarakat yang tidak bisa melaksanakan kegiatan cocok tanam di lahan mereka karena pihak PT masih melanjutkan proyek tambaknya, padahal sesuai konsesi yang ada masyarakat diperkenankan menggarap lahan mereka setelah dua puluh lima tahun, yakni pada tahun 2013.

Selain teori konflik, penulis juga membedah peristiwa ini lewat kacamata teori Resistensi James C. Scott. Scott merupakan seorang ilmuwan politik dan antropolog Amerika yang mengkhususkan diri dalam politik

²¹ George Ritzer & Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 146.

komparatif. Ia adalah seorang sarjana komparatif masyarakat agraris.²² Scott mengatakan bahwa resistensi mencakup semua kegiatan yang dilakukan oleh mereka yang tertindas, yang ditujukan untuk mengurangi atau menolak tuntutan (misalnya sewa, biaya, pajak) yang dibuat oleh kelas atas (pemilik modal, tuan tanah, negara) terhadap mereka yang minoritas dan tertindas.²³ Menariknya Scott juga memaparkan bahwa resistensi kerap kali tidak selalu disebabkan oleh persoalan ekonomi belaka, namun juga penghayatan terhadap nilai-nilai moralitas, tradisi dan keadilan.

Dalam bukunya *"Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance"*, James C. Scott memberikan perspektif menarik tentang bagaimana kelompok subordinat atau lemah melawan kekuasaan tanpa menggunakan cara-cara frontal atau konfrontatif. Teori ini sangat relevan untuk memahami perlawanan tersembunyi, terutama di masyarakat pedesaan atau dalam konteks agraria. Scott memiliki konsep "Resistensi Sehari-hari" (*Everyday Resistance*), yang menunjukkan bahwa perlawanan tidak selalu terjadi dalam bentuk demonstrasi besar atau pemberontakan terbuka, melainkan dalam tindakan-tindakan kecil yang tersembunyi dan bersifat pasif-agresif.²⁴

²² Stellan Vinthagen, "Interview with James C. Scott," dalam *Journal of Resistance Studies* 6, no. 1 (2020): 136.

²³ Wiwin Nuzula, Dkk. "Resistensi Masyarakat Terhadap Geuchik Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 (Studi di Gampong Kampung Tengah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya)", *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*. Volume 8, Nomor 1, (2022). 47.

²⁴ James C Scott, *Senjata Orang-Orang Kalah: Bentuk Perlawanan Sehari-Hari Kaum Tani*, Penerjemah A. Rahman Zainuddin, (Jakarta: Pt. Yayasan Obor Indonesia, 2000), 23.

Perlawanan dalam konteks peristiwa sejarah yang terjadi di desa Sumberrejo, memang tidak selalu dilakukan secara frontal dan terbuka. Pasca upaya audiensi dengan pihak PT Seafer Sumbe Rezeki, ihwal prosedur pelibatan masyarakat dalam izin lokasi tambak yang tidak membuahkan hasil. Masyarakat tetap melawan dengan melakukan kegiatan cocok tanam seperti biasa. Hal ini merupakan bentuk perlawanan simbolis yang merepresentasikan hak masyarakat atas tanah mereka. Sebagaimana disampaikan Pak Yasin, bahwa jika masyarakat berhenti Bertani, maka sama saja itu mengakui kekalahan mereka terhadap pihak perusahaan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.²⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sejarah untuk mengkaji sumber-sumber yang menggambarkan tentang perlawanan masyarakat terhadap praktik privatisasi lahan pertanian di Desa Sumberrejo, Kec. Ambulu, Jember tahun 1985 – 2019. Sejarah sendiri yang merupakan pengertian dari rekonstruksi atau pembangunan dari peristiwa yang terjadi di masa lalu. Proses penyajian tulisan sejarah menjadi tulisan yang dapat

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 2.

dipahami secara ilmiah adalah dengan berkaca dengan sumber-sumber yang berada di lapangan kemudian diteliti dan dituliskan.²⁶

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam metode penelitian sejarah ini adalah sebagai berikut:

1. Pemilihan Topik

Sebelum melaksanakan penelitian penulis berupaya untuk menentukan topik penelitian yang relevan dan urgen untuk diteliti. Topik ini sengaja juga penulis pilih mengingat peran masyarakat kecil dan marginal jarang disorot. Padahal gerakan perlawanan rakyat, konflik petani, dan fenomena sosial di tingkat lokal memberikan perspektif penting dalam memahami sejarah secara lebih utuh. Hal ini juga merupakan saripati gagasan Sartono Kartodirdjo yang menekankan urgensi sejarah dari bawah (*history from below*).

2. Heuristik

Pada tahap ini penulis mencari dan mengumpulkan data hingga sumber-sumber sejarah yang akan menjadi acuan penelitian. Sebelum itu penulis menentukan dua macam sumber yang hendak ditemukan, yakni sumber primer dan sumber sekunder.

²⁶ Wasino & Sri Hartatik, *Metode Penelitian Sejarah Dari Riset Hingga Penulisan*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), 6.

a. Sumber Primer

Sebagai sumber primer penulis menemukan narasumber yang menjadi saksi sejarah terjadinya perlawanan masyarakat terhadap praktik privatisasi lahan di Desa Sumberrejo. Sumber lisan tersebut terdiri dari masyarakat desa Sumberrejo hingga elemen aktivis yang turut mengadvokasi pada waktu itu. Beberapa sumber primer yang telah penulis tentukan antara lain adalah Bapak Yasin, pelaku sejarah dan petani terdampak dari masuknya pihak investor atau PT pada tahun 1985 hingga 2019. Terdapat pula Adil Satria dan Anas Mahfudh yang merupakan aktivis yang membantuk perlawanan masyarakat Desa Sumberrejo terhadap pihak PT. Selain sumber lisan, penulis juga mendapatkan dokumen atau foto yang menjadi bukti peristiwa tersebut.

Sayangnya, peneliti menghadapi keterbatasan dalam memperoleh dokumen resmi berupa salinan Hak Guna Usaha (HGU) atas lahan yang disengketakan. Hal ini disebabkan karena bagi sebagian masyarakat keberadaan dokumen tersebut dianggap sensitif dalam konteks konflik agraria, sehingga tidak memungkinkan untuk dipublikasi. Kondisi ini menyebabkan peneliti tidak dapat mengakses secara langsung bukti hukum tertulis mengenai isi dan status HGU. Sebagai gantinya, peneliti mengandalkan informasi lisan dari narasumber, pemberitaan media lokal, dan dokumen sekunder lainnya untuk merekonstruksi narasi historis seputar HGU.

b. Sumber Primer

Sebagai sumber sekunder penulis menggunakan buku, jurnal, dan portal berita online yang berkaitan dengan konflik agraria, perlawanan masyarakat, hingga literatur-literatur yang relevan dengan penelitian tersebut. Beberapa contoh sumber sekunder tersebut antara lain: Land Reform dari Masa ke Masa (Noer Fauzi Rahman), Seluk Beluk Masalah Agraria (Gunawan Wiradi), Petani & Penguasa; Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia (Noer Fauzi Rahman), Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah (Sartono Kartodirdjo), dan sumber sekunder lain yang relevan dengan penelitian ini.

3. Verifikasi

Pada tahapan ini penulis menyeleksi sumber-sumber yang telah di dapatkan. Hal ini bertujuan untuk menimbang dan menilai sumber-sumber yang telah didapatkan apakah representatif untuk menggambarkan peristiwa sejarah yang berkaitan dengan peristiwa perlawanan masyarakat terhadap praktik privatisasi lahan pertanian di Desa Sumberrejo, Kec. Ambulu, Jember pada tahun 1985 – 2019.²⁷ Kritik sumber sendiri terbagi dalam dua proses yakni:

a. Kritik Ekstern

²⁷ Aditia Muara Padiatra, *Ilmu Sejarah: Metode Dan Praktik*, (Gresik: JSI Press, 2020), 80.

Dalam penelitian ini penulis berfokus pada sumber lisan (*oral history*), kritik sumber ekstern bertujuan untuk memastikan keaslian dan validitas data dari informan. Meskipun sumber lisan tidak berbentuk fisik seperti dokumen tertulis, penulis tetap perlu memverifikasi kredibilitas informan serta konteks penyampaian informasi.²⁸ Penulis memastikan bahwa informan yang dipilih adalah saksi langsung atau pelaku yang benar-benar terlibat dalam peristiwa konflik agraria di Sumberrejo.

Untuk meningkatkan akurasi, penulis menggunakan metode *snowball sampling*, di mana informan awal merekomendasikan tokoh lain yang relevan dengan penelitian. penulis juga memeriksa status sosial, peran, dan keterlibatan informan dalam peristiwa yang diteliti, misalnya apakah mereka adalah petani terdampak, tokoh adat, atau bagian dari kelompok perlawanan. Informasi ini membantu memastikan bahwa kesaksian mereka relevan dengan fokus penelitian.

Penulis juga perlu memastikan bahwa informan benar-benar berada di tempat dan periode konflik yang diteliti (1985–2019). Informasi mengenai kapan dan di mana mereka terlibat akan membantu membuktikan keaslian dan relevansi data. Selepas itu, kesaksian dari satu informan dibandingkan dengan informan lain untuk melihat konsistensi cerita dan menghindari informasi palsu atau salah ingat. Selain itu, narasi

²⁸ Sugeng Priyadi, *Sejarah Lisan* (Yogyakarta: Ombak, 2020), 45.

lisan juga dicek dengan sumber tertulis (seperti pemberitaan media) untuk memperkuat validitas informasi.

b. Kritik Intern

Setelah memastikan otentisitas dan kredibilitas informan melalui kritik ekstern, penulis melanjutkan ke kritik sumber intern untuk menguji kebenaran isi kesaksian dan mengidentifikasi kemungkinan bias atau distorsi.²⁹ Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh informan relevan, tidak dipengaruhi ingatan yang salah, dan kontekstual dengan situasi sosial-politik.

Pada tahap ini penulis menilai apakah narasi informan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Misalnya, pihak perusahaan yang terlibat dalam konflik mungkin menekankan aspek yang menguntungkan posisinya, sementara informan dari pihak masyarakat mungkin menampilkan cerita yang berbeda. penulis juga membandingkan konsistensi dalam kesaksian informan di berbagai sesi wawancara. Jika terdapat perbedaan atau kontradiksi, penulis menanyakan lebih lanjut untuk memahami apakah perubahan itu karena ingatan yang berubah atau pengaruh emosional.

Setelah itu, penulis memastikan bahwa cerita yang disampaikan sejalan dengan peristiwa sosial-politik pada zamannya. Misalnya, dalam

²⁹ Sugeng Priyadi, *Sejarah Lisan* (Yogyakarta: Ombak, 2020), 46.

periode Orde Baru, pemerintah sering menerapkan kebijakan represif dalam penguasaan lahan, sehingga penulis perlu mengaitkan narasi dengan kebijakan tersebut. penulis memanfaatkan sumber lisan untuk mengungkap cerita dan perspektif masyarakat lokal yang mungkin tidak tercatat dalam dokumen resmi. Ini membantu memperkaya analisis dengan informasi yang tidak tersedia dalam arsip tertulis.

4. Interpretasi

Pada tahapan ini penulis berfokus pada upaya menafsirkan makna di balik data yang telah diperoleh, terutama dari kesaksian lisan. Dalam interpretasi ini, penulis tidak hanya memahami fakta secara kronologis, tetapi juga menggali pola, motif, dan dinamika sosial yang melatarbelakangi perlawanan masyarakat terhadap privatisasi lahan. Setiap narasi dari informan dihubungkan dengan konteks kebijakan dan kondisi sosial-politik pada periode tertentu, misalnya bagaimana dinamika kebijakan agraria di masa Orde Baru hingga reformasi berimplikasi pada kehidupan masyarakat desa.

Penulis memeriksa konsistensi cerita dari berbagai informan untuk menemukan pola dan tema utama, seperti bentuk perlawanan, tekanan yang dihadapi masyarakat, serta dampak sosial ekonomi pasca terjadinya perlawanan. Kesaksian lisan yang bersifat subjektif juga diinterpretasikan secara hati-hati dengan mempertimbangkan peran emosi dan ingatan dalam membentuk narasi. Misalnya, perasaan masyarakat bahwa lahan mereka

dirampas secara tidak sah meski ada dokumen resmi perusahaan mengindikasikan adanya ketegangan antara perspektif hukum formal dan persepsi lokal tentang keadilan.

Selanjutnya, interpretasi juga bertujuan melihat hubungan antara aktor-aktor yang terlibat dalam konflik, seperti masyarakat, pemerintah, dan perusahaan, serta bagaimana mereka saling memengaruhi. Penulis menganalisis dinamika tersebut dalam berbagai periode, mengaitkan perkembangan perlawanan dengan perubahan konteks politik, seperti transisi dari Orde Baru ke era Reformasi. Pada masa pasca-Reformasi, keterlibatan organisasi non-pemerintah dalam perjuangan masyarakat juga ditafsirkan sebagai indikasi bahwa pola gerakan sosial di Indonesia telah berubah, di mana masyarakat mulai memanfaatkan jaringan eksternal untuk memperkuat posisi mereka.

Proses interpretasi ini pada akhirnya menghasilkan narasi yang tidak hanya menggambarkan peristiwa secara faktual, tetapi juga menjelaskan makna di balik tindakan dan keputusan yang diambil oleh masyarakat. Dengan melihat perlawanan sebagai respons kompleks terhadap perubahan kebijakan dan struktur kekuasaan, penelitian ini menyajikan perspektif holistik tentang konflik agraria di Sumberrejo, menyoroti aspek ekonomi, politik, sosial, dan kultural yang terlibat di dalamnya.

5. Historiografi

Tahap ini merupakan tahap terakhir, penulis berfokus pada penyusunan dan penyajian narasi sejarah secara utuh dan komprehensif. Pada tahap ini, penulis merangkai berbagai data, baik dari sumber lisan maupun dokumen tertulis, menjadi sebuah cerita yang tidak hanya merekam peristiwa secara kronologis tetapi juga mengungkap pola-pola sosial, dinamika kekuasaan, dan perkembangan gerakan perlawanan. Narasi sejarah yang dihasilkan harus mampu merefleksikan perspektif para pelaku dan saksi sejarah sekaligus mempertimbangkan konteks kebijakan agraria dan perubahan politik di Indonesia.

Historiografi penelitian ini menggabungkan perspektif masyarakat lokal dengan sumber-sumber tertulis, seperti arsip pemerintahan dan laporan media, untuk menghadirkan narasi yang kaya dan seimbang. Peristiwa-peristiwa kunci, seperti awal privatisasi lahan, protes masyarakat, dan keterlibatan aktor eksternal, disusun dengan alur yang memperlihatkan keterkaitan antarperiode. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menceritakan kapan dan bagaimana konflik terjadi, tetapi juga menunjukkan bagaimana perubahan kebijakan agraria dan dinamika politik nasional memengaruhi kehidupan masyarakat desa dari waktu ke waktu.

Selain itu, dalam menyusun historiografi, penulis mempertimbangkan perbedaan sudut pandang antara masyarakat dan pihak berwenang. Perspektif masyarakat sering kali berakar pada nilai-nilai lokal dan tradisi kolektif, sementara narasi resmi lebih menekankan aspek legal dan administratif.

Dengan menyandingkan kedua perspektif ini, penulis berupaya menggambarkan bahwa konflik agraria di Sumberrejo tidak hanya soal penguasaan lahan, tetapi juga pertarungan antara norma-norma lokal dan kekuasaan negara.

Hasil akhir dari historiografi ini adalah narasi sejarah yang bersifat kritis dan reflektif. Penelitian ini berupaya tidak hanya merekam peristiwa sebagai fakta statis, tetapi juga menjelaskan makna dan dampaknya bagi masyarakat hingga hari ini. Dengan menghadirkan suara-suara masyarakat yang kerap terabaikan dalam narasi formal, penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih dalam tentang perlawanan agraria di Indonesia serta menyoroti pentingnya rekognisi terhadap perspektif dan hak-hak masyarakat lokal dalam menghadapi perubahan struktural.

I. Sistematika Pembahasan

1. BAB I: Pendahuluan

Bab pertama atau pendahuluan ini berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, ruang lingkup, tujuan, manfaat penelitian, studi terdahulu, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

2. BAB II: Sejarah Konflik Agraria di Indonesia

Bab kedua membahas tentang sejarah konflik agraria di Indonesia mulai dari masa kerajaan atau feodalisme, masa kolonialisme, Orde Lama,

Orde Baru hingga Reformasi. Pada bab ini juga akan dipaparkan beberapa konflik agraria lokal yang sempat terjadi di Kabupaten Jember.

3. BAB III: Kronologi Perlawanan Masyarakat Desa Sumberrejo terhadap Praktik Privatisasi Lahan Pertanian pada Tahun 1985 – 2019

Bab ketiga membahas tentang kronologi perlawanan masyarakat desa Sumberrejo terhadap praktik privatisasi lahan pertanian pada tahun 1985 – 2019.

4. BAB IV: Bentuk-Bentuk Perlawanan Masyarakat Terhadap Praktik Privatisasi Lahan Pertanian di Desa Sumberrejo, Kec. Ambulu, Jember Tahun 1985 – 2019

Bab keempat membahas tentang segala bentuk-bentuk perlawanan yang telah dilakukan masyarakat Desa Sumberrejo mulai dari masuknya korporasi hingga hengkang dari tanah Sumberrejo pada tahun 2019.

5. BAB V: Kesimpulan dan Saran

Bab kelima membahas kesimpulan dari hasil penelitian ini beserta saran-saran yang mengacu kepada pembahasan, penelitian, sumber-sumber, dan kesimpulan penelitian yang telah diterangkan dalam bab-bab sebelumnya.

BAB II

SEJARAH KONFLIK AGRARIA DI INDONESIA DAN LOKAL JEMBER

A. Konflik Agraria di Indonesia

Konflik agraria menjadi isu yang turut mengiringi dinamika perjalanan bangsa Indonesia. Mengacu pada Undang-undang Pokok Agraria 1960, kata “agraria” tidak hanya menyangkut soal pertanahan belaka, namun juga meliputi segenap sumber daya alam, meliputi tanah, air, udara serta kekayaan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, konflik agraria dalam perspektif hukum Indonesia memiliki cakupan yang lebih luas. Secara periodik, mulai dari masa feodalisme hingga reformasi, *role model* konflik yang terjadi berbeda-beda, karenanya aturan mengenai pertanahan mengalami dinamika—sesuai *zeitgeist* atau semangat zaman pada waktu itu. Mengutip Christodoulou dalam Wiradi (2009):

“Agraria Reform is the offspring of Agraria Conflict (Reforma Agraria adalah anak dari Konflik Agraria).”³⁰

Pada bab ini penulis akan mengelaborasi konflik agraria sesuai babakan historis bangsa Indonesia.

1. Masa Feodalisme

Perbincangan soal konflik agraria merupakan sejarah yang panjang, namun dalam periodisasi sejarah bangsa Indonesia, konflik agraria dapat diruntut dari masa feodalisme atau karib disebut masa kerajaan. Feodalisme

³⁰ Gunawan Wiradi, *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*, Edisi Revisi (Yogyakarta: INSIST Press, 2009), 43.

yang dimaksud adalah suatu cara berekonomi atau suatu sistem ekonomi di mana raja, keluarganya dan para bangsawan serta penguasa daerah adalah tuan dan rakyat petani sebagai abdi. Jadi, dalam cara berekonomi feodalisme, alat produksi seperti tanah adalah milik raja dan para bangsawan. Bahkan, rakyat juga menjadi milik raja yang dapat diberdayakan tenaganya untuk kepentingan penguasa.³¹ Dua hal inilah yang mendasari sistem pertanian pada masa feodalisme.

Dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan tanah, rakyat hanya berhak menggunakan namun tidak berhak untuk memiliki bahkan menguasai tanah. Tanah adalah kepunyaan para raja dan bangsawan. Demikian pula, tenaga rakyat wajib diberikan bila raja menghendaknya untuk keperluan membersihkan keraton, mencari rumput untuk kuda-kuda raja, melakukan penjagaan, mengangkut barang-barang dan sebagainya.

Di daerah Kerajaan Mataram yaitu Surakarta dan Yogyakarta sekarang, serta daerah-daerah sekelilingnya, dulu dinyatakan bahwa tanah adalah kepunyaan Sultan dan Sunan (*kagungan dalem*). Rakyat hanya sebagai *pemaro (deelbouwer)* dan hanya berhak meminjam (wewenang *anggaduh*). Di Gorontalo, pada hari penobatan Raja, *bate-bate* (kepala-kepala adat) menyerukan ucapan di muka raja: “Angin, api, air, tanah dan semua orang yang ada di sini adalah kepunyaan Sri Paduka”. Begitu juga di daerah-daerah lainnya di seluruh Indonesia, di mana raja-raja berkuasa dan memerintah,

³¹ Noer Fauzi Rachman, *Petani & Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*, (Yogyakarta: INSIST, KPA bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 1999), 15.

maka segala isi negerinya (terutama tanah) dianggap kepunyaan mutlak raja.³²

Dari tanah garapannya, petani wajib atau diharuskan menyerahkan separo hasil buminya kepada raja sebagai upeti, yang dalam bahasa Jawa terkenal dengan nama *bulu bekti* (bulu=hasil, wulu wetu; bekti=bakti; bulu bekti = bakti berupa hasil bumi); *ngaturaken bulu bekti, peni-peni raja peni, guru bakal guru dadi, glondong pengareng-areng* (mengantar upeti, berupa buah-buahan yang lezat, barang dan bahan yang sudah jadi, bahan-bahan kayu yang masih glondongan dan yang sudah menjadi arang). Bila seorang raja takluk pada raja yang lainnya, maka raja itu juga harus mengirim upeti kepada raja pemenangnya dan ini dibebankan kepada petani sebagai satu kewajiban.³³

Di samping itu, sebagaimana telah disebutkan di atas, rakyat atau petani harus bekerja untuk raja atau para penguasa daerah seperti bupati sebagai tanda baktinya kepada raja. Bagi petani, hal itu jelas menambah beban yang semakin memberatkan, apalagi ketika kaum kolonial (penjajah) memanfaatkan sistem feodalisme ini untuk memungut surplus hasil bumi petani. Beban ini, *pertama*, harus menyerahkan sebagian hasil produksinya dan, *kedua*, harus bekerja secara cuma-cuma kepada raja atau bangsawan, jelas membuat petani menjadi miskin karena sisa hasil produksi yang mereka

³² Mochammad Tauchid, *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*, (Yogyakarta: STPN Press, 2009), 15

³³ Mochammad Tauchid, *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*, 16.

pakai sendiri adalah hanya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya saja (subsistensi). Tidak ada sisa surplus hasil produksi yang bisa dipakai untuk kepentingan kemakmuran dirinya. Semua surplus itu telah diserahkan pada para raja atau bangsawan.³⁴

Jelas, sistem ekonomi feodal hanya memakmurkan raja dan bangsawan, sementara para petani diperas tenaganya dan sengsara. Sebab, dalam sistem ekonomi feodal, aliran hasil bumi lebih banyak ke atas (ke pihak raja), sedangkan aliran ke bawah (ke petani) sedikit sekali. Dengan mudah dapat diternukan dalam masyarakat feodal adanya selubung budaya yang menganggap bakti pada raja sebagai bakti terhadap Tuhan. Pemerasan tenaga petani merupakan kewajiban suci kepada wakil Tuhan di dunia, yaitu raja. Raja dikatakan melindungi, sedang rakyat (diharuskan) mengabdikan, sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Pemerasan adalah sebagai kewajiban bakti yang mempunyai arti lebih dalam, sebagai kewajiban batin yang harus dipenuhi. Rakyat tidak takut kepada hukuman dari Undang-undang, tetapi takut kepada "kutuk dan walat" dari kesaktian raja yang mahatahu.³⁵

Tidak hanya itu, para pegawai raja juga sering memanfaatkannya dengan kedok "untuk raja" dalam memeras dan menindas petani. Tidak jarang para pegawai raja ini berbuat sewenang-wenang kepada petani dengan membebankan pungutan hasil produksi petani sebesar-besarnya sehingga

³⁴ Mochammad Tauchid, *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*, 16

³⁵ Mochammad Tauchid, *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*, 17.

petani lebih menderita lagi. Jadi, para petani di sini mengalami pemerasan ganda.³⁶

2. Masa Kolonialisme

Masa kolonial dapat dipetak menjadi dua pembahasan, yakni pada masa pra 1870 dan pasca 1870, atau lebih tepatnya masa sebelum dan sesudah *Agrarische Wet* diterbitkan. *Agrarische Wet* adalah undang-undang agraria yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1870. Undang-undang ini menandai awal dari kebijakan agraria modern di Hindia Belanda (sekarang Indonesia).

a. Masa Pra 1870

Mengutip Noer Fauzi Rahman, dinamika politik agraria pada masa kolonialisme beserta segenap kemelutnya, tidak bisa dilepaskan dari mulai menjamurnya doktrin kapitalisme di Eropa. Akibatnya terdapat pola yang berbeda dalam sistem penguasaan tanah di negeri jajahan. Pada masa feodalisme alat produksi dikuasai penuh oleh raja, pun rakyat dipekerjakan secara cuma-cuma. Namun pada masa kolonialisme alat produksi dikuasai oleh pemilik modal dan rakyat dipekerjakan sebagai buruh yang dibayar dengan upah.³⁷

³⁶ Gunawan Wiradi, *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*, 17.

³⁷ Noer Fauzi Rachman, *Petani & Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*, (Yogyakarta: INSIST, KPA bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 1999), 17.

Kedatangan armada dagang Belanda yakni VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) pada abad ke-17, menjadi titik tolak penjarahan dan eksploitasi tanah di Hindia Belanda. Sebagai persekutuan dagang Belanda, tidak hanya berfokus pada perdagangan, tetapi juga berusaha mengontrol sumber daya agraria seperti tanah dan hasil bumi. Dalam praktiknya, VOC memanfaatkan hubungan dengan kerajaan-kerajaan lokal untuk memperluas pengaruhnya. Mereka menjalin perjanjian yang sering kali timpang, memaksa kerajaan-kerajaan menyerahkan hak atas lahan, memonopoli komoditas tertentu seperti rempah-rempah, dan mengatur pola tanam melalui sistem leverensi (penyerahan wajib hasil bumi) dan kontingensi (penyerahan barang dengan jumlah yang ditentukan oleh VOC). Namun yang terpenting dalam politik perdagangan VOC ialah, VOC selalu berorientasi pada pasaran di Eropa, sehingga langkah-langkah yang diambil di Indonesia sering berubah-ubah. Akibatnya, hal ini sering kali merugikan kepentingan rakyat pribumi yang harus berganti-ganti menanam dan menyediakan tanaman untuk kepentingan perdagangan

VOC.³⁸

Setelah VOC dibubarkan pada akhir abad ke-18, pemerintah kolonial Belanda mengambil alih kendali, termasuk kebijakan agraria yang diterapkan di wilayah Hindia Belanda. Salah satu kebijakan agraria paling kontroversial adalah *Cultuurstelsel* (Sistem Tanam Paksa) pada tahun 1830. Sistem ini mewajibkan rakyat pribumi menyisihkan sebagian

³⁸ Noer Fauzi, *Petani dan Penguasa: Dinamika Politik Agraria Indonesia*, 22

tanahnya untuk menanam komoditas ekspor seperti kopi, tebu, dan nila. Hasilnya diserahkan kepada pemerintah kolonial sebagai bentuk pajak.³⁹ Kebijakan ini memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat, karena rakyat harus mengorbankan waktu dan tenaga mereka untuk memenuhi kuota tanam paksa, sering kali di lahan terbaik yang mereka miliki.

b. Masa Pasca 1870

Konflik agraria semakin memuncak dengan diberlakukannya Agrarische Wet 1870. Melalui undang-undang ini, tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya dinyatakan sebagai milik negara (*domeinverklaring*) dan dapat disewakan kepada perusahaan asing.⁴⁰ Undang-undang ini memfasilitasi masuknya investasi asing dalam bentuk perkebunan besar, tetapi mengabaikan hak-hak agraria masyarakat lokal. Tanah adat yang sebelumnya dikelola secara komunal sering kali diambil alih dengan alasan legal formal, meskipun masyarakat adat memiliki hubungan historis dan kultural dengan tanah tersebut.

Konflik agraria pada masa kolonial bukan hanya persoalan penguasaan tanah, tetapi juga mencerminkan eksploitasi terhadap tenaga kerja pribumi. Buruh tani sering dipaksa bekerja di perkebunan dengan kondisi yang sangat buruk, upah rendah, dan sistem kerja paksa yang

³⁹ Gunawan Wiradi, *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*, Edisi Revisi (Yogyakarta: INSIST Press, 2009), 70

⁴⁰ Mochammad Tauchid, *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia* (Yogyakarta: STPN Press, 2009), 23

mendekati perbudakan. Sementara itu, kesenjangan sosial antara elite kolonial dan masyarakat pribumi semakin melebar.

Perlawanan terhadap kebijakan agraria kolonial muncul dalam berbagai bentuk, baik melalui aksi langsung seperti pemberontakan petani maupun dalam bentuk protes politik. Misalnya, pemberontakan petani di Banten pada akhir abad ke-19 mencerminkan ketidakpuasan mendalam terhadap eksploitasi agraria oleh pemerintah kolonial dan penguasa lokal yang berkolaborasi.

3. Masa Orde Lama Hingga Reformasi

Sejarah konflik agraria di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik dan kebijakan pertanahan yang berubah dari satu rezim ke rezim lainnya. Masa Orde Lama hingga Reformasi memperlihatkan pergeseran orientasi kekuasaan terhadap tanah sebagai sumber daya strategis, sekaligus menjadi cermin pertarungan antara rakyat dengan negara serta antara kepentingan ekonomi dengan hak-hak sosial masyarakat agraris.

Pada masa Orde Lama (1945–1965), isu agraria menempati posisi sentral dalam pembangunan nasional. Presiden Soekarno memandang reforma agraria sebagai fondasi revolusi sosial dan jalan menuju keadilan ekonomi. UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) No. 5 Tahun 1960 menjadi tonggak penting dengan menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kerangka itu, pemerintah menjalankan program *land reform* yang

mencakup pembatasan kepemilikan tanah dan redistribusi lahan kepada petani penggarap.⁴¹

Namun implementasi *land reform* tidak berjalan mulus. Resistensi dari tuan tanah, lemahnya birokrasi, serta ketegangan ideologis di dalam pemerintahan membuat pelaksanaan program ini penuh hambatan. Meski begitu, pada awal 1960-an, terjadi mobilisasi besar-besaran yang dipimpin oleh BTI (Barisan Tani Indonesia), organisasi tani yang berafiliasi dengan PKI, untuk menuntut percepatan pelaksanaan reforma agraria.⁴² Beberapa konflik terbuka meletus, terutama di Jawa Timur dan Sumatera Utara, di mana petani memaksa redistribusi tanah secara langsung kepada mereka. Peristiwa ini menjadi bagian dari ketegangan politik yang mengantar pada tragedi 1965, yang sekaligus menghentikan agenda *land reform* secara nasional.⁴³

Masa Orde Baru (1966–1998) menandai perubahan drastis dalam orientasi kebijakan agraria. Pemerintahan Soeharto meminggirkan semangat populisme agraria dan menggantikannya dengan paradigma pembangunan yang pro-kapital. Negara mendorong industrialisasi pertanian melalui program Revolusi Hijau, yang berfokus pada peningkatan produksi pangan dengan teknologi modern, namun mengabaikan struktur penguasaan tanah

⁴¹ Gunawan Wiradi, *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*, 25.

⁴² Noer Fauzi, *Petani dan Penguasa: Dinamika Politik Agraria Indonesia*, 43.

⁴³ Noer Fauzi, *Petani dan Penguasa: Dinamika Politik Agraria Indonesia*, 47

yang timpang.⁴⁴ Dalam praktiknya, banyak lahan rakyat dikonversi menjadi proyek perkebunan, pertambangan, dan kehutanan tanpa proses yang adil.

Konflik agraria pada masa ini bersifat sistemik namun dibungkam secara represif. Aparat keamanan menjadi alat untuk meredam protes masyarakat. Di berbagai daerah seperti Lampung, Jambi, dan Kalimantan Timur, banyak petani dan masyarakat adat kehilangan tanahnya karena konsesi kepada perusahaan besar, termasuk HPH (Hak Pengusahaan Hutan) dan HGU (Hak Guna Usaha).⁴⁵ Konflik seperti kasus Kedung Ombo di Jawa Tengah menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap pembangunan yang tidak adil.⁴⁶

Memasuki masa Reformasi (pasca-1998), harapan terhadap penyelesaian konflik agraria muncul kembali. Kejatuhan Orde Baru membuka ruang demokrasi yang lebih luas, serta memperkuat gerakan masyarakat sipil. Pemerintah menerbitkan Tap MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam sebagai komitmen awal terhadap reforma agraria.⁴⁷ Namun pelaksanaannya tetap menghadapi tantangan struktural dan politik.

Di era Reformasi, konflik agraria justru semakin meningkat, baik dari sisi jumlah maupun kompleksitasnya. Data dari Konsorsium Pembaruan

⁴⁴ Noer Fauzi, *Petani dan Penguasa: Dinamika Politik Agraria Indonesia*, 51

⁴⁵ Gunawan Wiradi, *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*, 112.

⁴⁶ Noer Fauzi Rachman, *Land Reform dari Masa ke Masa* (Bogor: Tanah Air Beta & KPA, 2012), 88.

⁴⁷ Noer Fauzi Rachman, *Land Reform dari Masa ke Masa*, 94

Agraria (KPA) menunjukkan bahwa dalam dua dekade terakhir, terjadi ribuan konflik yang mencakup jutaan hektare lahan, dengan pelaku utama adalah korporasi dan negara, sementara korban utamanya adalah petani dan masyarakat adat.⁴⁸ Kasus-kasus seperti perlawanan warga Rembang terhadap tambang semen, konflik Rempang di Kepulauan Riau, serta sengketa lahan adat di Papua menjadi bukti bahwa negara belum sepenuhnya berpihak pada rakyat.

Selain itu, muncul bentuk-bentuk perlawanan baru yang lebih terorganisir. Organisasi petani, LSM, hingga aliansi mahasiswa mengambil peran aktif dalam mengadvokasi hak atas tanah. Namun, liberalisasi ekonomi dan penetrasi modal asing tetap menjadi tantangan utama dalam mewujudkan reforma agraria sejati. Secara umum, masa Reformasi memberikan ruang bagi artikulasi kepentingan rakyat, tetapi belum sepenuhnya mampu mengatasi akar-akar ketimpangan struktural dalam penguasaan tanah.⁴⁹

B. Konflik Agraria di Jember

Pada sub bab ini penulis juga akan memaparkan konflik agraria yang terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Jember. Hal ini bertujuan untuk mengungkapkan bahwa konflik agraria nasional juga termanifestasi secara mikro di lingkup regional. Tidak hanya wilayah Sumberrejo, daerah-daerah lain di Kabupaten Jember dalam kurun waktu yang sama juga mengalami peristiwa

⁴⁸ Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), *Catatan Akhir Tahun 2009: Reforma Agraria di Bawah Bayang-Bayang Krisis dan Konflik Struktural* (Jakarta: KPA, 2009), 2.

⁴⁹ Gunawan Wiradi, *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*, Edisi Revisi (Yogyakarta: INSIST Press, 2009), 104

yang sama, bahkan hingga hari ini. Ini juga menunjukkan cacatnya segenap regulasi atau aturan yang ada, karena masih saja memunculkan perseteruan dengan masyarakat *vis a vis* korporasi. Dalam tinjauan yang lebih kritis, masyarakat Jember pada khususnya seringkali menjadi imbas dari kepentingan-kepentingan kapitalis modern.

1. Konflik Agraria di Puger: Penolakan terhadap PT Semen Imasco Asiatic (1995–2002)

Konflik antara petani di Kecamatan Puger dengan PT Semen Imasco Asiatic menjadi salah satu kasus penting di Jember sejak tahun 1995 hingga awal 2000-an. Perusahaan semen ini dituding telah mengubah alur irigasi yang berdampak pada terganggunya aktivitas pertanian masyarakat. Petani melihat bahwa tindakan sepihak dari perusahaan mengancam keberlanjutan hidup mereka, karena pasokan air menjadi tidak stabil dan sawah-sawah mereka mengering.

Perlawanan masyarakat Puger terjadi dalam bentuk aksi sosial dan advokasi. Mereka menempuh berbagai cara, mulai dari mediasi lokal hingga demonstrasi terbuka. Penelitian menyebut bahwa konflik ini merepresentasikan bentuk dominasi kekuasaan dan perampasan hak rakyat kecil oleh kekuatan kapital yang dibungkus proyek pembangunan industri.⁵⁰

⁵⁰ Adhitiya Prasta Pratama dan Desy Fitriana, “Gerakan Sosial: Perlawanan Petani Puger Terhadap PT Semen Imasco Asiatic,” *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan (JES)* 12, no. 1 (2023), 75. <http://jurnal.unej.ac.id/index.php/JES/index>.

2. Sengketa Tanah Mandiku, Tempurejo (2007–2010)

Di Dusun Mandiku, Kecamatan Tempurejo, terjadi konflik antara masyarakat dan Perhutani. Masyarakat mengklaim bahwa mereka telah mengelola lahan di wilayah itu secara turun-temurun sejak lama. Namun, pihak Perhutani menuding masyarakat melakukan penyerobotan lahan negara dan memaksa mereka untuk angkat kaki dari tanah tersebut.

Konflik ini berujung pada kriminalisasi petani, beberapa di antaranya diproses hukum. Masyarakat mengklaim hak milik berdasarkan pengelolaan secara berkelanjutan, sementara negara mengklaim tanah sebagai bagian dari kawasan hutan negara. Kasus ini mencerminkan kekaburan batas antara hak ulayat dan hak negara atas lahan, yang banyak muncul pasca reformasi.⁵¹

3. Konflik Agraria di Silo: Perambahan Hutan dan Klaim Wilayah Adat (2003–2006)

Kecamatan Silo di Jember juga mengalami konflik agraria yang cukup kompleks, utamanya berkaitan dengan klaim masyarakat atas tanah-tanah di kawasan hutan. Perambahan hutan yang dilakukan oleh masyarakat dipandang sebagai bentuk perlawanan atas dominasi negara terhadap sumber daya alam. Sementara itu, pemerintah dan Perhutani menganggap tindakan itu sebagai pelanggaran hukum dan mengancam kelestarian lingkungan.

⁵¹ Siti Munawaroh, Edy Burhan, dan Nurhadi Sasmita, "Sengketa Tanah Mandiku: Studi Kasus Tuntutan Masyarakat Atas Hak Milik Tanah di Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, 2007–2010," *Publika Budaya* 2, no. 3 (2014): 26-35, <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/PB/article/view/1525/1246>

Kasus ini menampilkan benturan antara logika ekonomi subsisten masyarakat dengan rezim konservasi dan kepentingan korporasi kehutanan. Ketika masyarakat tidak memiliki jaminan legal atas tanah yang telah mereka kelola selama puluhan tahun, maka konflik menjadi tak terhindarkan, terlebih dengan ketidakhadiran negara dalam perlindungan hak rakyat kecil.⁵²

4. Konflik Agraria di Desa Karang Kedawung, Mumbulsari (2001–2004)

Konflik agraria di Desa Curahnongko, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, merupakan bentuk ketegangan panjang antara petani penggarap dan PTPN XII Kalisanen yang telah berlangsung sejak tahun 1966. Ketegangan ini dipicu oleh klaim sepihak perusahaan atas tanah yang sebelumnya telah lama digarap oleh petani lokal. Ketika Orde Baru runtuh pada 1998, ruang gerak masyarakat terbuka, dan petani mulai menyuarakan kembali hak mereka atas lahan yang telah direbut. Dalam situasi ini, muncul organisasi WARTANI (Wadah Aspirasi Warga Tani), yang menjadi representasi perlawanan intelektual sekaligus wadah perjuangan kolektif petani untuk menuntut keadilan agraria.

WARTANI tidak hanya berperan sebagai alat advokasi, tetapi juga menjadi medium pendidikan politik bagi para petani. Melalui organisasi ini, petani dilatih untuk memahami hak-haknya secara hukum dan diberdayakan untuk terlibat aktif dalam arena konflik dengan PTPN. Keterlibatan para intelektual dalam WARTANI turut memperkuat posisi tawar petani baik di

⁵² Komnas HAM RI, *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan* (Jakarta: Komnas HAM, 2016).

tingkat lokal maupun dalam jejaring lebih luas. Strategi gerakan yang dibangun menempatkan WARTANI sebagai aktor penting dalam dinamika perlawanan agraria di Curahnongko, yang memperlihatkan bahwa resistensi tidak selalu identik dengan tindakan radikal, melainkan juga dapat bersifat strategis dan terorganisir.⁵³

5. Sengketa Tanah Perhutani di Jenggawah (2005–2008)

Di Kecamatan Jenggawah, terjadi konflik antara petani penggarap dan pihak Perhutani pada pertengahan 2000-an. Petani menuntut pengakuan hak atas lahan yang mereka kelola sejak puluhan tahun, namun Perhutani bersikeras bahwa lahan tersebut termasuk kawasan hutan produksi.

Konflik memuncak pada tahun 2007 ketika sejumlah petani ditangkap karena dianggap melakukan perambahan liar. Namun masyarakat membalas dengan menggalang solidaritas dan advokasi melalui organisasi petani lokal.

Peristiwa ini memperlihatkan bagaimana konflik tenurial yang tak terselesaikan berujung pada ketegangan horizontal dan represif.⁵⁴

⁵³ Nurul Hidayat, “Gerakan Intelektual Petani melalui Organisasi WARTANI Desa Curahnongko, Kabupaten Jember,” *Journal of Development and Social Change* 5, no. 2 (2022): 120–134, <https://jurnal.uns.ac.id/jodasc/article/download/64021/39655>

⁵⁴ J.O.S. Hafid, *Perlawanan Petani: Kasus Tanah Jenggawah* (Jakarta: Pustaka Latin, 2001).

BAB III

KRONOLOGI PERLAWANAN MASYARAKAT DESA SUMBERREJO TERHADAP PRAKTIK PRIVATISASI LAHAN PERTANIAN PADA TAHUN 1985 – 2019

A. Masuknya PT Seafer Kartika Tambak ke Desa Sumberrejo (1985-2013)

Desa Sumberrejo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Desa yang memiliki luas 21.880.901 m² ini berbatasan langsung dengan Samudera Hindia di sebelah Selatan. Desa Sumberrejo dihuni oleh 27.240 jiwa dan terbagi menjadi enam dusun yakni: Dusun Bregoh, Dusun Krajan Kidul, Dusun Krajan Lor, Dusun Watu Ulo, Dusun Curah Rejo dan Dusun Rogebang.⁵⁵

Peristiwa perlawanan masyarakat terhadap korporasi tambak udang terjadi di Dusun Bregoh, tepatnya di daerah pesisir selatan yang lazim disebut sebagai daerah “Berem” oleh masyarakat setempat. Tanah Berem sejatinya merupakan tanah bekas banjir tahunan. Tiap musim kemarau masyarakat sedikit demi sedikit menimbun tanah tersebut sehingga memungkinkan untuk menjadi lahan produktif.⁵⁶

Pada tahun 1967 pasca upaya reklamasi, lahan baru telah bisa digunakan untuk bercocok tanam oleh 8 orang petani. Bapak Rakiyo, selaku Bayan (pejabat

⁵⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, Kecamatan Ambulu dalam Angka 2024 (Jember: BPS Kabupaten Jember, 2024), 37.

⁵⁶ Bapak Yasin, Ketua Kelompok Tani dan Petani Terdampak, wawancara oleh penulis, Sumberrejo, 23 April 2025.

setempat) di Dusun Bregoh kemudian membentuk kelompok tani pertama dan mengadakan sumbangan rutin sejumlah seribu rupiah setiap tahunnya yang diserahkan kepada Desa. Selanjutnya kepala Desa waktu itu Bapak Kariono, yang menjabat cukup lama sekitar kurang lebih 30 tahun, melakukan pemetakan tanah atau redistribusi tanah.⁵⁷

Redistribusi tanah adalah salah satu aspek penting dalam program reforma agraria di Indonesia. Selain untuk membentuk keadilan sosial dan ekonomi, redistribusi tanah juga ikhtiar untuk menyokong ekonomi domestik dan nasional.⁵⁸ Di Desa Sumberrejo kala itu, petani yang memiliki lahan luas dikurangi lahannya untuk dijual kepada petani lain dan dibarter dengan hewan ternak. Pasca kebijakan tersebut, makin banyak petani yang memiliki lahan dan bercocok tanam di tanah Berem.

Periode ini juga bertepatan dengan pergeseran paradigma reforma agraria dari rezim Orde Lama yang berkiblat pada nasionalisme menuju Orde Baru yang bercorak *developmentalisme*. Ideologi nasionalisme mendorong perombakan atas hukum agrarian kolonial sehingga sifatnya lebih populis dan meniscayakan transformasi sosial. Sementara itu ideologi *developmentalisme* lebih mengutamakan kepentingan pembangunan yang berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi.⁵⁹ Sayangnya ketimpangan struktur penguasaan tanah

⁵⁷ Bapak Yasin, wawancara.

⁵⁸ Noer Fauzi, *Bersaksi Untuk Pembaruan Agraria*, (Yogyakarta: INSIST Press, 2003), 40.

⁵⁹ Ramdani Husein Renngur, "Analisis Ideologi Dibalik Kebijakan Reforma Agraria Pada Masa Orde Lama (1945–1965) dan Orde Baru (1965–1968)," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 05 (Mei 2023): 378–388, 384.

tidak dilihat sebagai realitas sosial yang fundamental. Akhirnya, hal ini juga berdampak pada tanah adat dan tanah negara yang bisa disewakan kepada pihak-pihak tertentu untuk kepentingan industri dengan status hak guna usaha.

Kebijakan agraria di masa Orde Baru memberi kesempatan luas bagi sektor swasta atau korporasi untuk menguasai lahan melalui skema HGU (Hak Guna Usaha). Regulasi ini merujuk pada Pasal 28–34 UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA serta PP No. 40 Tahun 1996 yang memungkinkan pemberian HGU hingga 35 tahun.⁶⁰ Namun dalam praktiknya, HGU seringkali diberikan tanpa mempertimbangkan hak historis penggarap. Hal ini sejalan dengan semangat developmentalisme Orde Baru yang menempatkan tanah sebagai aset ekonomi untuk pembangunan, bukan ruang hidup rakyat. Akibatnya, tanah yang dulunya dikelola oleh petani dialihkan menjadi lahan korporasi melalui mekanisme formal, namun timpang secara sosial.

Demikian pula yang terjadi pada tanah Berem di Dusun Bregoh, Desa Sumberrejo. Tanah Berem sejatinya merupakan tanah negara yang dihidupkan oleh masyarakat. Dengan demikian masyarakat memiliki hak prioritas penggarap yang harus diakui oleh negara sebagaimana tercantum dalam UUPA 1960 pasal 6: *“Pemerintah wajib mengakui dan melindungi hak-hak yang sudah ada pada rakyat, termasuk hak garap.”*⁶¹

⁶⁰ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah, Lembaran Negara Tahun 1996 No. 58.

⁶¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)*, pasal 6, diakses 04 Mei 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/51310/uu-no-5-tahun-1960>

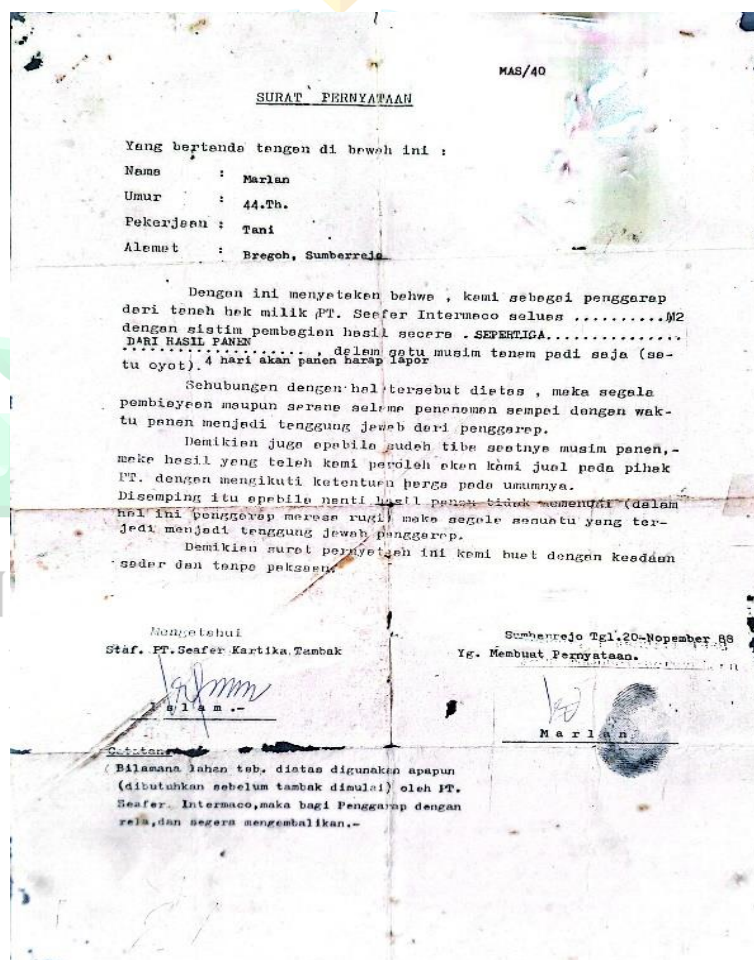
Tahun 1985 menjadi titik balik penting dalam sejarah agraria masyarakat Desa Sumberrejo, Kecamatan Ambulu, Jember. Tanah yang sejak lama mereka garap secara kolektif mulai mengalami transformasi kepemilikan dan penguasaan, seiring hadirnya korporasi tambak bernama PT Seafer Kartika Tambak. Kehadiran korporasi ini membawa serta logika kapitalisme agraria ke dalam ruang hidup masyarakat yang selama ini hidup dalam ekonomi subsisten dan hubungan sosial agraris.

Korporasi datang dengan janji pembangunan dan iming-iming kesejahteraan. Dalam pertemuan di balai desa, masyarakat ditawari kompensasi sebesar Rp105.000 per orang—jumlah yang pada masa itu dianggap besar oleh warga. Namun, imbalan itu tidak disertai transparansi hukum, apalagi pendampingan dari lembaga bantuan hukum atau advokasi petani. Pihak korporasi berjanji lahan akan dikembalikan setelah 25 tahun. Pihak PT juga berjanji bahwa selama lahan belum dikelola, masyarakat masih diperbolehkan untuk bercocok tanam dan bebas dari biaya tahunan.⁶² Janji itu disampaikan secara lisan, dan sebagian warga bahkan tidak memahami bahwa penyerahan lahan tersebut berimplikasi jangka panjang secara hukum.

Satu narasi yang perlu digarisbawahi selama periode ini adalah pihak PT telah melakukan transaksi informal sebelum dikeluarkannya HGU. HGU baru secara resmi dikeluarkan pada tahun 1988 dan berakhir pada tahun 2013. Juga selama masa berlaku HGU, PT tidak melakukan penggarapan dan melelantarkan

⁶² Ma' Piyati, Petani Terdampak, wawancara oleh penulis, Sumberrejo, 23 April 2025.

lahan. Hal ini melanggar Pasal 34 UUPA 1960 poin e bahwa HGU dapat terhapus karena ditelantarkan.⁶³ Pun janji PT untuk membebaskan masyarakat dari biaya tahunan—selama lahan belum digarap—hanya omong kosong belaka. Pada tahun 1988 PT mengeluarkan aturan bagi hasil sepertiga dari hasil selama satu musim panen padi, dan masyarakat diminta untuk menandatangani surat pernyataan bagi hasil. Padahal ketentuan tersebut ilegal karena HGU bukan hak milik, PT hanya boleh dapat hasil jika mereka yang menggarap.



Gambar 3. 1 Surat Pernyataan Bagi Hasil Tahun 1988

Sumber: Arsip warga (Dokumentasi 3 Mei 2025)

⁶³ UUPA 1960, pasal 34 poin e

B. Berakhirnya HGU dan Awal Mula Konflik (2013-2017)

Pasca masa berlaku HGU usai pada tahun 2013, tidak ada penyerahan lahan kembali kepada masyarakat. Masyarakat pun tetap melakukan aktivitas cocok tanam seperti biasa, hingga pada tahun 2017 korporasi baru dengan nama PT Seafer Sumber Rejeki mendatangi kembali Desa Bregoh tanpa melibatkan masyarakat. Namun berdasar penuturan Bapak Yasin, PT Seafer Sumber Rejeki hanyalah kamuflase dari korporasi sebelumnya dengan nama yang berbeda.⁶⁴

Sengketa mulai terjadi, percik-percik konflik bermula ketika masyarakat mempertanyakan legalitas operasional PT Seafer Sumber Rejeki. Pihak PT mengklaim telah mengantongi izin berupa adanya surat HGU yang nyatanya tidak pernah terbukti adanya. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tepatnya pada pasal 26A ayat (4) poin C dan D menjelaskan bahwasannya ijin lokasi diberikan kepada pemodal apabila kawasan tersebut tidak berpenduduk dan belum ada pemanfaatan oleh masyarakat lokal serta ijin lokasi tersebut diterbitkan atas pertimbangan warga sekitar.⁶⁵

Kabar tentang konflik Di Tanah Berem kemudian mengundang simpati dan empati banyak elemen, khususnya organisasi kemahasiswaan dan LSM-LSM. Mereka datang dan turut membantu masyarakat Desa Sumberrejo dengan

⁶⁴ Bapak Yasin, wawancara.

⁶⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, pasal 26A ayat (4) huruf c dan d, <https://peraturan.bpk.go.id/Download/27765/UU%20Nomor%2001%20Tahun%202014.pdf>.

melakukan pendampingan serta pengawalan baik secara litigasi mau pun non litigasi. Salah satu organisasi mahasiswa berbasis keislaman di Jember, bersama dengan jaringan aktivis lingkungan yang berafiliasi pada nilai-nilai nahdliyin, memainkan peran vital dalam pendampingan masyarakat. Kedua kelompok ini aktif mengorganisir edukasi, advokasi, serta aksi-aksi solidaritas selama masa perlawanan.

Sebelum kedatangan mahasiswa, para petani Berem berada dalam kebingungan dan ketakutan. Mereka hidup dalam bayang-bayang klaim perusahaan atas lahan yang sudah mereka garap puluhan tahun, tanpa tahu pasti bagaimana status hukum tanah tersebut atau bagaimana cara mempertahankannya. Informasi tentang HGU, prosedur hukum, dan hak atas tanah sangat minim di kalangan warga. Pasca kedatangan mahasiswa, yang turut memperkuat spirit kolektif masyarakat melalui pengenalan tentang agraria, kesadaran masyarakat mulai terbentuk dan masyarakat mulai melakukan perlawanan secara terstruktur dan massif bersama mahasiswa.

Marx menyebut ini sebagai *class conciusness* (kesadaran kelas), yaitu suatu keadaan ketika kelompok sosial—khususnya kelas tertindas—tidak hanya menyadari posisinya dalam struktur sosial, tetapi juga memahami kepentingan kolektifnya dan mulai bertindak untuk mengubah kondisi ketertindasannya. Marx membedakan antara *class-in-itself* (kelas dalam dirinya) dan *class-for-itself* (kelas untuk dirinya); yang pertama merujuk pada kondisi obyektif tertindas, sementara yang kedua menunjukkan bahwa kelompok tersebut telah

membangun kesadaran akan posisinya dan bergerak secara kolektif untuk memperjuangkan perubahan.⁶⁶ Kesadaran ini lahir bukan dari teori belaka, tapi dari pengalaman kolektif: pengusiran, pungutan sepertiga hasil panen, manipulasi data, hingga akhirnya dorongan eksternal dari mahasiswa.

Suatu gerakan sosial memang tidak dapat direpresentasikan oleh suatu organisasi sosial tertentu. Tetapi harus diakui bahwa wadah organisasional dapat menjadi katalisator penting dalam berbagai aksi kolektif. Pada konteks ini pula perlu menggunakan atau menciptakan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan.⁶⁷

“Sebelum adek-adek mahasiswa datang, warga kene gak ngerti kudu opo, Mas. Bingung yo wedi pisan. Lak masyarakat tok seng gerak gaiso, jenenge wong gak ngerti opo-opo. Lak mahasiswa tok seng gerak yo gaiso pisan. Memang kudu bareng-bareng.” Ungkap Pak Yasin.

Terjemahan: “Sebelum adik-adik mahasiswa datang, warga sini tidak tahu harus apa, Mas. Bingung ya takut juga. Kalau masyarakat saja yang bergerak tidak bisa, Namanya juga tidak mengerti apa-apa. Kalau mahasiswa saja yang bergerak ya tidak bisa juga. Memang harus bersama-sama.”

Namun upaya-upaya amoral tetap dilancarkan oleh pihak PT, salah satunya adalah melakukan tindakan represif kepada masyarakat, melalui preman-preman yang mengintimidasi agar masyarakat menyerahkan tanahnya.⁶⁸

Tindakan intimidatif ini menunjukkan cara kelas dominan (perusahaan dan

⁶⁶ Elvira Valentine, Marchell Nabil Muhamad, dan Mochamad Ikhsan Nur Hakim, “Konflik Pulau Rempang dalam Perspektif Teori Kelas Karl Marx,” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1 (2023): 6.

⁶⁷ Hartoyo, *Cara Baru Petani Menggugat Kebijakan Agraria: Potret Konflik Pertanian dan Dinamika Gerakan Petani di Lampung Pasca Orde Baru* (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2015), 50.

⁶⁸ Rohman, wawancara oleh penulis, Sumberrejo, 23 April 2025

negara) menjaga dominasi bukan hanya lewat hukum dan modal, tapi juga lewat represi dan kontrol sosial. Sebagaimana Marx meyakini bahwa adanya negara adalah untuk represi dan perang untuk merebut dan mempertahankan kepemilikan hasil lebih di tangan segelintir orang.⁶⁹ Intimidasi adalah bentuk “*superstruktur kekuasaan*” yang menjaga agar petani tetap tunduk dan tidak berani melawan.

Selain upaya-upaya intimidatif, PT juga mengupayakan pembuatan HGU dengan cara-cara yang manipulatif dan licik dengan bekerja sama dengan pemerintah desa. 80 petani yang memiliki lahan di tanah Berem dimintai KTP dan Kartu Keluarga oleh perangkat desa dengan dalih pembuatan BPJS, padahal surat-surat tersebut akan difungsikan sebagai legalitas untuk pembuatan HGU yang baru. Pun ternyata, terdapat data-data palsu berupa KTP dan KK dari masyarakat desa lain yang juga digunakan untuk hal yang sama.

*“Karo wong Deso kene dijaluk I KTP karo KK, Mas. Jarene gae ngurus BPJS, Mas. Bar iku Pak Yasin rene, ngabari lak enek wong deso jaluk KTP karo KK ojo dikei, karonu ate digae ngurus HGU PT. Ngerti ngono Irul langsung ng omae Sekdes, tak kongkong jaluk maneh iku KTP karo KK.”*⁷⁰ Tuter Mak Piyati, salah satu petani terdampak.

Terjemahan: Sama perangkat desa KTP dan KK kami diminta, Mas. katanya buat BPJS, Mas. Habis itu Pak Yasin ke sini Mas (rumah Ma’ Piyati) ngasi tau kalau ada perangkat desa minta KTP sama KK supaya jangan dikasi karena itu mau digunakan buat ngurus HGU PT.”

⁶⁹ Muhammad Kambali, “Pemikiran Karl Marx Tentang Struktur Masyarakat (Dialektika Infrastruktur dan Superstruktur),” dalam jurnal *Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2020): 77.

⁷⁰ Mak Piyati, wawancara.

Keberpihakan pemerintah desa terhadap PT dalam konflik ini sekaligus menunjukkan betapa negara tidak berdiri netral dalam persoalan agraria, melainkan berfungsi sebagai alat kekuasaan kelas borjuis yang bertugas menjamin kelangsungan sistem kapitalisme. Negara, melalui kebijakan hukum seperti pemberian Hak Guna Usaha (HGU), secara aktif memfasilitasi penguasaan tanah oleh korporasi, sekaligus menyingkirkan kaum tani dari alat produksinya. Mengutip Frans Magnis Suseno, negara secara hakiki merupakan negara kelas, yakni negara yang secara langsung atau tidak langsung dikuasai kelas yang menguasai ekonomi.⁷¹

Relasi antara pemerintah dan korporasi dalam hal ini bukanlah kemitraan biasa, melainkan bentuk koalisi struktural di mana kekuasaan politik digunakan untuk mengamankan akumulasi kapital. Proses ini adalah manifestasi dari apa yang disebut Marx sebagai “akumulasi primitif,” yakni pengambilalihan paksa atas tanah rakyat demi kepentingan modal, dengan negara bertindak sebagai pengesah dan penjaga dominasi tersebut. Mengutip Marx:

“The executive of the modern state is but a committee for managing the common affairs of the whole bourgeoisie (Eksekutif dari negara modern tidak lain hanyalah sebuah komite yang mengelola kepentingan bersama seluruh kelas borjuis).”⁷²

⁷¹ Frans Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), 124.

⁷² Karl Marx dan Friedrich Engels, *The Communist Manifesto*, diterjemahkan oleh Samuel Moore (London: Marx/Engels Internet Archive, 1848), 2, <https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/Manifesto.pdf>.

C. Puncak Konflik (2018-2019)

Di sebelah utara area Berem terdapat sungai besar yang menjadi penghubung antara daerah utara dan selatan Berem. Di situ pula telah dibangun pos tempat merangkai tongkang yang, mengutip penuturan Pak Yasin, akan dijadikan sarana untuk mengangkut keperluan material tambak.



Gambar 3. 2 Pembuatan Tongkang beserta Penampakan Kapal Tongkang Dibuat oleh PT

Sumber: Dokumentasi penulis

Pada tanggal 26 Desember 2017 pihak PT memasang plang informasi yang berisi pengumuman ihwal larangan kepada petani untuk melakukan kegiatan apapun hingga proses perizinan lahan selesai. Pemasangan plang ini kian memperjelas kecacatan legalitas operasional PT, bahwa sepatutnya

pendudukan lahan untuk kepentingan korporasi harus terlebih dahulu mengantongi izin sah.



Gambar 3. 3 Foto Plang Larangan Melakukan Kegiatan Apapun yang Dibuak oleh PT
Sumber: Instragram API Tani Jember (Diakses 04 Mei 2025)

Merespon hal tersebut, masyarakat memilih untuk bertahan dan tetap melakukan cocok tanam, “*Milih nandur, ora mundur*” demikian bunyi slogan yang dikampanyekan para petani Berem. Konflik kian memanas ketika pada awal bulan Januari 2018 alat berat berupa eskavator dikerahkan oleh PT untuk menggarap lahan di tanah Berem. Awalnya masyarakat mengira bahwa pengerukan lahan hanya akan dilakukan pada lahan seluas 16 hektar yang diklaim PT sudah memiliki HGU. Namun ternyata PT juga menyerobot lahan petani-petani seluas 23,9 hektar. Penyerobotan dilakukan pada malam hari tanpa sepengetahuan warga desa.⁷³

⁷³ Suroni, wawancara oleh penulis, Sumberrejo, 03 Mei 2025

Tindakan ini menyulut emosi masyarakat dan secara spontan masyarakat mulai melakukan resistensi terbuka berupa penghadangan terhadap alat berat PT, pemasangan baner-baner yang berisi protes, penolakan hingga kecamana terhadap PT. Mak Piyati, salah satu aktor perempuan yang juga lahannya menjadi korban, bahkan berani untuk menaiki *bucket* (keranjang eskavator yang digunakan untuk mengeruk dan memindahkan tanah), hingga proyek lumpuh dan tidak bisa diteruskan.⁷⁴

Tidak hanya di lapangan, perlawanan masyarakat juga digencarkan lewat agitasi dan propaganda wacana, audiensi hingga demonstrasi. Aksi demonstrasi pertama dilakukan oleh warga bersama mahasiswa ke kantor DPRD dan Pemkab Jember. Tuntutan yang mereka suarakan meliputi: mengusir perusahaan dari tanah Berem, menghentikan intimidasi terhadap masyarakat dan aktivis mahasiswa, menuntut keberpihakan negara kepada petani, serta mendesak pemerintah kabupaten untuk turun langsung menyelesaikan konflik agraria tersebut. Namun, aksi ini hanya dijawab dengan sikap normatif; pemerintah hanya mengutus perwakilan untuk menemui massa tanpa komitmen kebijakan yang tegas.⁷⁵

Kekecewaan terhadap respons pemerintah mendorong aksi demonstrasi kedua pada Rabu 24 Januari 2018. Sekitar 200 kader Mahasiswa organisasi mahasiswa berbasis keislaman di Jember bersama Aliansi Peduli Tani Jember

⁷⁴ Mak Piyati, wawancara, Sumberrejo, 03 Mei 2025

⁷⁵ Anas Mahfud, wawancara oleh penulis, Ambulu, 04 Mei 2025

menggelar unjuk rasa di depan DPRD Jember.⁷⁶ Tuntutan yang disampaikan kali ini lebih sistematis dan menysasar aspek legal serta perlindungan agraria. Massa mendesak DPRD dan Pemkab Jember untuk meninjau ulang HGU milik perusahaan, menghentikan pembangunan tambak, membatasi akses pemodal asing, serta menerbitkan Perda yang berpihak kepada petani.⁷⁷ Namun sayangnya, bupati tetap tidak menemui massa secara langsung, dan tidak ada kebijakan substantif yang lahir dari aksi tersebut.



Gambar 3. 4 Demonstrasi Kedua Mahasiswa bersama Petani Berem menuju Gedung DPRD (24/01/2018)

Sumber: Instagram API Tani Jember (Diakses 04 Mei 2025)

⁷⁶ Aryudi A. Razaq dan Fathoni, "PMII Jember Beri Advokasi Petani atas Penyerobotan Tanah Berem," NU Online, 25 Januari 2018, <https://nu.or.id/daerah/pmii-jember-beri-advokasi-petani-atas-penyerobotan-tanah-berem-fq2xi>

⁷⁷ Aksi Peduli Tani (API) Jember, "Press Release: Tolak Privatisasi Pemodal Asing di Tanah Berem, 15 Mei 2025," 15 Mei 2025, Ig: API Tani Jember



Gambar 3. 5 Pamflet Aksi Demonstrasi Kedua
Sumber: Instagram Aliansi Peduli Tani (API) Jember



Gambar 3. 6 Press Release Tuntutan Demonstrasi Kedua
Sumber: Instagram Aliansi Peduli Tani (API) Jember

Aksi ketiga dilakukan pada Rabu 15 Mei 2018, dan menjadi salah satu bentuk mobilisasi terbesar dalam sejarah konflik ini. Selain petani dan

mahasiswa, elemen nelayan juga turut serta dalam aksi ini. Tuntutan yang dibawa masyarakat antara lain: pencabutan izin PT Seafer Sumber Rejeki, penghentian intimidasi terhadap warga Berem, pemberian hak milik atas lahan, dan pembuktian janji bupati terkait program pangan berkelanjutan.⁷⁸ Aksi ini menunjukkan semakin kuatnya konsolidasi gerakan perlawanan, meski pemerintah tetap bersikap ambigu dan enggan mengambil posisi jelas di hadapan publik.



Gambar 3. 7 Pamflet Aksi Demonstrasi Ketiga
Sumber: Instagram Aliansi Peduli Tani (API) Jember

⁷⁸ Abdul Muiz Cholil, "Lagi, PMII Jember Demo Bela Petani Berem," *NU Online*, 16 Mei 2018, <https://nu.or.id/daerah/lagi-pmii-jember-demo-bela-petani-berem-Sccpm>.

Aksi keempat dilaksanakan pada tanggal 2-3 Juli 2018 yang berujung pada pelaksanaan forum *hearing* antara petani Berem, Aktivis Mahasiswa, pihak perusahaan, BPN, Kades, dan Kadis PTSP di Polres Jember pada 3 Juli 2018. Dalam forum tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai bukti bahwa mereka masih aktif menggarap lahan dan bahwa proses perizinan perusahaan dilakukan tanpa partisipasi warga. Pihak PT pun tidak mampu menunjukkan legitimasi kuat selain izin lokasi yang mereka pegang. Namun lagi-lagi, hasil *hearing* tidak menghasilkan keputusan konkret dari pemerintah DPRD, dan konflik tetap dibiarkan berlangsung tanpa kepastian hukum bagi petani.



Gambar 3. 8 Audiensi atau *hearing* bersama petani Berem, pemerintah daerah dan perusahaan

Sumber: Instagram API Tani Jember (Diakses 04 Mei 2025)

Beberapa bulan pasca forum *hearing*, PT menarik alat berat dari tanah Berem, sekaligus menandai kekalahan PT dalam sengketa tanah Berem di

Sumberrejo. Namun menurut pengakuan Bapak Yasin, pada kisaran tahun 2019 beberapa orang suruhan PT masih kerap mendatangi kediaman bapak Yasin untuk kembali menghasut agar petani mau menjual tanahnya secara legal. Namun Bapak Yasin teguh pendirian, baginya persoalan ini tidak lagi dapat ditawarkan.

“Pernah mas ada jendral datang ke sini (rumah), ya itu, dia bawa uang miliaran di depan mata saya. Saya diminta untuk menghasut masyarakat supaya mau menjual tanahnya. Saya tidak mau, sampai jendral itu gebrak meja dan mengancam saya. Saya tidak takut, langsung semua masyarakat kumpul di sini, habis itu jendral itu baru pulang”⁷⁹

Demikianlah, masyarakat Sumberrejo hingga hari ini masih dibayangi kembalinya korporasi. Namun secara umum konflik yang terjadi ini bukan hanya cerita lokal tentang sengketa tanah, namun juga menjadi bagian kecil dari cerita panjang ketimpangan agrarian di Indonesia. Di baliknya ada pola yang berulang: kongkalikong negara dan korporasi serta masyarakat yang tersingkir dari ruang hidupnya sendiri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁷⁹ Bapak Yasin, wawancara

BAB IV

BENTUK-BENTUK PERLAWANAN MASYARAKAT TERHADAP

PRAKTIK PRIVATISASI LAHAN PERTANIAN DI DESA

SUMBERREJO, KEC. AMBULU, JEMBER TAHUN 1985 – 2019

Di balik tarik-ulur legalitas lahan dan proses negosiasi antara masyarakat Desa Sumberrejo dengan pihak korporasi, mengemuka berbagai bentuk perlawanan yang muncul—baik secara diam-diam maupun terbuka. Perlawanan ini lahir dari relasi kuasa yang timpang antara masyarakat desa sebagai penggarap lahan, korporasi sebagai pemilik modal dan pemegang akses legal formal, serta negara yang kerap berperan sebagai fasilitator kepentingan kelas dominan. Namun, pembacaan semata atas aspek material dan legal masih bersifat parsial, sebab pada kenyataannya, resistensi yang dilakukan masyarakat tidak hanya bertujuan mempertahankan ruang penghidupan, tetapi juga martabat, rasa keadilan, dan hak mereka sebagai warga negara.

Perampasan ruang hidup di wilayah Berem tidak hanya merampas sumber penghasilan petani, tetapi juga mencabut identitas mereka sebagai komunitas agraris yang mengakar secara budaya dan sosial.⁸⁰ Dalam konteks ini, perlawanan masyarakat tidak melulu bersifat revolusioner, melainkan sering kali bersifat defensif, gradual, dan kontekstual. Mereka menyesuaikan bentuk resistensi dengan situasi dan relasi kuasa yang dihadapi, sembari terus mempertahankan klaim atas tanah sebagai bagian dari keberlanjutan hidup mereka.

⁸⁰ Laksmi A. Savitri, *Korporasi & Politik Perampasan Tanah* (Jakarta: Sajogyo Institute, 2018), 45.

Berdasarkan dinamika tersebut, Bab ini akan mengurai dan menganalisis bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Sumberrejo terhadap praktik privatisasi lahan pertanian. Tiga bentuk utama perlawanan akan dibahas secara sistematis: perlawanan senyap atau *everyday resistance*, perlawanan terorganisir dalam bentuk gerakan sosial, serta perlawanan simbolik melalui ekspresi budaya dan kultur yang ada.

Analisis akan menggunakan perspektif James C. Scott⁸¹ serta pendekatan teori gerakan sosial untuk menangkap kompleksitas dan keberagaman strategi resistensi yang digunakan. Kacamata Scott juga berfungsi untuk melacak perlawanan masyarakat dalam kondisi lemah dan terdiskreditkan, sementara revolusi structural yang diidamkan Marx bisa terjadi kala masyarakat telah memiliki kesadaran kelas dan kolektivitasnya menguat. Dengan demikian dua basis teori saling berkelit-kelindan dan kontekstual.

A. Perlawanan Senyap

Dalam situasi yang penuh tekanan dan ketimpangan, masyarakat sering kali tidak punya ruang untuk menyuarakan ketidakpuasan secara langsung. Karena itu, bentuk-bentuk perlawanan pun muncul secara diam-diam, laten dan nyaris tak terlihat. James C. Scott menyebut bentuk ini sebagai perlawanan senyap atau *hidden transcript*, yaitu cara kelompok yang tertindas menyampaikan protes lewat tindakan kecil yang tampak biasa saja—seperti

⁸¹ James C. Scott adalah seorang antropolog dan ilmuwan politik Amerika yang terkenal karena studinya tentang masyarakat agraris, kekuasaan, dan bentuk-bentuk perlawanan sehari-hari. Ia mengajar di Yale University dan telah menulis beberapa buku berpengaruh, seperti *Weapons of the Weak* (1985), *Seeing Like a State* (1998), dan *The Art of Not Being Governed* (2009).

mengelak dari aturan, menyindir lewat obrolan, atau mengelola lahan tanpa izin resmi.⁸² Meski tidak frontal, perlawanan seperti ini menyimpan muatan politik yang kuat karena menunjukkan adanya kesadaran untuk menolak ketimpangan yang sedang berlangsung.

Dalam konteks perlawanan Masyarakat Desa Sumberrejo, perlawanan senyap ini terepresentasi dalam beberapa hal:

1. Sikap *Milih Nandur Ora Mundur*

“Milih nandur ora mundur” adalah Bahasa Jawa yang berarti “Memilih tetap menanam daripada mundur.” Kalimat tersebut bukan semata semboyan, namun juga sikap resisten yang dilakukan masyarakat Petani Berem. Kendati terdapat larangan untuk melakukan aktivitas bercocok tanam dari pihak PT. Seafer Sumber Rejeki, masyarakat tetap kekeh menanam dan mendayagunakan lahan Berem.

Semboyan tersebut adalah refleksi dari kesadaran kolektif masyarakat bahwa tanah bukan hanya alat produksi saja, namun juga sumber identitas, harga diri, dan warisan kultur yang harus dijaga.

“Sing penting aku panggah nandur, Mas. Wes ora mikir hasil. Nek mandek, yo ilang kabeh dibabat PT,” tutur Sukidi, salah satu petani terdampak.⁸³

Terjemahan: Yang penting aku tetap menanam, Mas. Sudah tidak mikir hasil. Daripada berhenti, hilang semua tanah digarap PT.

⁸² James C. Scott, *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance* (New Haven: Yale University Press, 1985), xvi–xvii

⁸³ Sukidi, wawancara oleh penulis, Sumberrejo, 03 Mei 2025

Sikap ini menunjukkan bentuk perlawanan diam-diam: mereka tak menyerang secara langsung, tapi terus menggarap lahan sebagai bentuk klaim atas haknya.

2. Penolakan untuk menjual lahan

Meski banyak tekanan dari perangkat desa dan bujukan dari pihak PT, sebagian besar petani di Desa Sumberrejo menolak menjual tanah mereka, meskipun tanah tersebut telah secara administratif masuk wilayah HGU. Mereka tahu bahwa menjual berarti menyerahkan selamanya hak dan ruang hidup mereka.

“Jarene lak didol rugi, Mas. Tanah iku panggah bakal digarap PT. Tapi aku moh, iki wes komitmen bareng masyarakat kene” kata Pak Asari salah satu petani terdampak.

Terjemahan: “katanya kalau tidak dijual rugi, Mas. Lahan itu tetap bakal digarap PT. Aku aku tidak mau, ini sudah komitmen bersama masyarakat”

Penolakannya menjadi bentuk perlawanan moral yang kuat. Beberapa warga bahkan membentuk jaringan informal untuk saling mengingatkan jika ada tawaran jual beli. Mereka saling berbagi informasi, dan mengkampanyekan agar tidak menjual lahan mereka. Di sinilah perlawanan simbolik dan sosial saling bertemu: diam, tapi terorganisir.⁸⁴

⁸⁴ Asari, wawancara oleh penulis, Sumberrejo, 03 Mei 2025

3. Penolakan untuk memberikan KTP dan KK

Dalam proses manipulasi legalitas HGU, pihak desa meminta KTP dan KK dari warga dengan dalih untuk pendaftaran program BPJS. Namun, sejumlah warga sadar bahwa data tersebut akan digunakan untuk memperkuat pengajuan HGU oleh PT Seafer. Maka, beberapa keluarga secara sengaja menolak memberikan data mereka.

Piyati, sebagaimana disinggung sebelumnya (lihat bab IV) mengungkapkan bahwa dia sempat memberikan KTP dan KK namun sejurus kemudian Pak Yasin datang dan menginformasikan bahwa KTP dan KK yang diminta pihak desa akan digunakan untuk pengajuan legalitas HGU. Perlawanan ini memang tidak tampak heroik, tapi justru sangat strategis. Mereka tahu kapan harus diam, dan kapan harus bersuara, itulah kekuatan *weapons of the weak* ala Scott.

4. Sekolah Rakyat

Bentuk perlawanan senyap yang dilakukan mahasiswa dan masyarakat adalah pendirian Sekolah Rakyat, yaitu forum pendidikan alternatif untuk warga, terutama petani muda, agar lebih memahami hak-haknya atas tanah. Sekolah ini tidak dilakukan di balai desa atau kampus, tapi di rumah warga, utamanya Pak Yasin.

Tujuannya bukan mengagitasi warga untuk demo, tapi membangun kesadaran yang lahir dari pengalaman. Banyak petani mulai sadar bahwa

mereka tidak sendirian, dan bahwa mereka punya dasar hukum dan moral untuk menolak privatisasi lahan.⁸⁵ Inilah bentuk perlawanan yang tak kasat mata, tapi secara pelan-pelan menggoyang fondasi kekuasaan dari bawah.

B. Perlawanan Terbuka dan Terorganisir

Saat dukungan dari luar mulai datang dan semangat kolektif tumbuh, perlawanan masyarakat bisa berkembang dari yang sebelumnya diam-diam menjadi lebih terbuka dan terorganisir. Inilah yang disebut Scott sebagai *public transcript*, yaitu saat suara-suara yang dulu tersembunyi mulai muncul di ruang publik melalui demonstrasi, hearing, dan aliansi dengan kelompok lain.⁸⁶ Proses ini tidak berdiri sendiri, tapi biasanya dipicu oleh munculnya peluang politik—misalnya ketika elite lokal goyah, atau ketika ada dukungan media dan mahasiswa. Sidney Tarrow menyebut kondisi ini sebagai *political opportunity*, saat warga biasa mulai merasa ada celah untuk didengar.⁸⁷

Dalam peristiwa perlawanan masyarakat di Desa Sumberrejo perlawanan terbuka dan terorganisir tercermin dalam beberapa hal, yaitu:

1. Aliansi

Perlawanan masyarakat Desa Sumberrejo mulai mengambil bentuk terbuka ketika mereka menjalin aliansi dengan berbagai pihak eksternal, terutama mahasiswa dari PMII dan FNKSDA, serta beberapa LSM agraria

⁸⁵ Anas Mahfud, wawancara.

⁸⁶ James C. Scott, *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts* (New Haven: Yale University Press, 1990), 203.

⁸⁷ Sidney Tarrow, *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics* (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), 7.

yang aktif di wilayah Jember. Aliansi ini lahir secara organik sejak 2017, ketika mahasiswa mulai rutin melakukan diskusi dan pendampingan warga. Dari sinilah konsolidasi politik rakyat mulai terbentuk.

2. Sabotase dan Blokade

Salah satu aksi paling berani dan terbuka dilakukan pada pertengahan 2018, ketika puluhan warga secara kolektif memblokade jalan akses menuju kolam tambak PT Seafer Sumber Rejeki. Tidak ada spanduk besar atau orasi, hanya aksi fisik yang langsung mengganggu aktivitas perusahaan. Bahkan Mak Piyati, dengan berani naik ke belalai eskavator untuk melakukan sabotase.

“Wes pokok e bismillah, mati urusane gusti Allah. Aku munggah ng bego, tak cekel wesine iku. Kongkon mudun ga ghellem aku. Pokok e lak enek bego mlebu aku langsung munggah. Ora ngurus, lak gak mandek aku panggah gak ghellem mudun.”⁸⁸

Terjemahan: “Pokoknya bismillah, mati urusan gusti Allah. Saya naik ke eskavator, saya peluk besinya. Disuruh turun saya tidak mau. Pokoknya tiap ada eskavator masuk, saya langsung naik. Kalau tidak dihentikan saya tetap tidak mau turun.”

3. Demonstrasi

Terhitung, aksi demonstrasi dilakukan sebanyak empat kali oleh masyarakat Desa Sumberrejo, sejak tahun 2017 hingga 2019. Aksi ini menandai perubahan penting dalam cara masyarakat menyuarakan hak atas tanahnya. Jika sebelumnya perlawanan berlangsung secara senyap dan tersembunyi, maka demonstrasi merupakan bentuk perlawanan terbuka yang

⁸⁸ Piyati, Wawancara.

terorganisir, di mana masyarakat secara kolektif menyampaikan ketidaksetujuan mereka di ruang publik

Demonstrasi pertama berlangsung pada awal 2017, dilakukan oleh petani Berem dan mahasiswa di depan Kantor Kecamatan Ambulu. Tuntutannya sederhana namun tegas: menolak intervensi PT terhadap lahan yang selama ini mereka garap. Aksi kedua dilakukan beberapa bulan setelahnya, dengan jumlah massa yang lebih besar. Pada demonstrasi ketiga, masyarakat membawa data historis penggarapan lahan.

Puncaknya terjadi pada aksi keempat tahun 2019, ketika Petani Berem, mahasiswa, dan jaringan LSM menyampaikan tuntutan resmi kepada DPRD Kabupaten Jember. Lima poin tuntutan diajukan, mulai dari penghentian aktivitas PT, audit HGU, hingga perlindungan hukum terhadap petani.

Dalam kerangka teori James C. Scott, demonstrasi seperti ini merupakan wujud dari “*public transcript of resistance*”: saat kaum subordinat merasa memiliki kekuatan sosial, moral, dan politik yang cukup untuk menantang narasi resmi penguasa.⁸⁹ Di Sumberrejo, demonstrasi tidak hanya menjadi sarana menyuarakan tuntutan, tapi juga menjadi alat kolektif untuk membalik stigma, dari “penggarap ilegal” menjadi “korban ketimpangan structural.”⁹⁰

⁸⁹ James C. Scott, *Domination and the Arts of Resistance*, 199

⁹⁰ Dianto Bachriadi dan Gunawan Wiradi, *Enam Dekade Ketimpangan: Struktur Penguasaan Tanah di Indonesia* (Jakarta: Bina Desa, ARC, KPA, 2011), 411.

4. Hearing

Sebagai lanjutan dari aksi massa, perwakilan warga menghadiri hearing resmi yang diadakan di Polres Jember oleh Komisi A DPRD Jember pada 3 Juli 2018. Dalam forum itu, hadir perwakilan petani Berem, Aktivis Mahasiswa, pihak perusahaan, BPN, Kades, dan Kadis PTSP. Dalam forum tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai bukti bahwa mereka masih aktif menggarap lahan, pun cacat administrasi HGU yang dikeluarkan oleh PT. Pihak PT pun tidak mampu menunjukkan legitimasi kuat selain izin lokasi yang mereka pegang

Meskipun belum ada putusan yang final, hearing menjadi cara warga mendudukkan kekuasaan dan kekuatan rakyat dalam satu meja. Ini bentuk perlawanan terbuka yang tidak hanya simbolik, tapi legal dan konstitusional.

5. Kampanye Media

Ketika konflik Meletus banyak media, baik lokal atau pun nasional yang meliput perlawananan masyarakat di Desa Sumberrejo. Tidak hanya untuk mewartakan peristiwa, kabar konflik yang tersebar di Media juga berfungsi membentuk wacana tanding terhadap narasi dominan yang dibangun korporasi dan pemerintah. Mengutip Gramsci, bahwa hegemoni tercipta ketika dominasi kelas berlangsung tidak hanya melalui kekuasaan, namun juga afirmasi massa terkait nilai-nilai yang dibawa kelas penguasa.⁹¹

⁹¹ Muhammad Qomaruddin, "Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci," *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi dan Studi Media* 5, no. 1 (2017): 22, <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/translitera/article/view/355>

Beberapa media yang tercatat mewartakan perlawanan masyarakat di Desa Sumberrejo ini antara lain: Radar Jember, NU Online, Wartapala, Ideas.id, Antara News Jatim, Tribun News Surabaya.



Gambar 4. 1 Tangkapan Layar Berita di Portal NU Online
Sumber: <https://www.google.com/amp/s/nu.or.id/amp/daerah/lagi-pmii-jember-demo-bela-petani-berem-Sccpm>

C. Perlawanan Simbolik dan Kultural

Tidak semua perlawanan muncul dalam bentuk aksi turun ke jalan. Banyak masyarakat menunjukkan penolakannya lewat cara-cara yang halus dan penuh makna, misalnya lewat lagu, lelucon, atau cerita-cerita yang menyindir elite desa atau korporasi. Ini yang oleh Scott disebut sebagai perlawanan simbolik—cara orang biasa untuk “melawan” tanpa terlihat sedang melawan.⁹² Di balik simbol-simbol itu, tersimpan kritik dan resistensi yang disampaikan dengan cara aman dan bisa diterima di lingkungan sosial mereka. Bagi masyarakat Sumberrejo, bentuk-bentuk semacam ini menjadi ruang penting

⁹² James C. Scott, *Domination and the Arts of Resistance*, 19–20.

untuk menjaga semangat kolektif dan memperkuat identitas bersama sebagai petani yang ditindas.

Dalam dinamika perlawanan masyarakat menunjukkan perlawanan simbolik dan kultural, yakni dengan melakukan Istighosah dan Doa Bersama. Kultur religius masih dipegang erat oleh masyarakat Desa Sumberrejo, tidak hanya sebagai ritus namun juga sebagai muara dari segala ikhtiar yang telah dilakukan. Istighosah dilangsungkan di Musola kediaman Bapak Asari Dusun Bregoh, Desa Sumberrejo. Istighosah tidak hanya diikuti oleh masyarakat Sumberrejo, namun juga teman-teman mahasiswa.

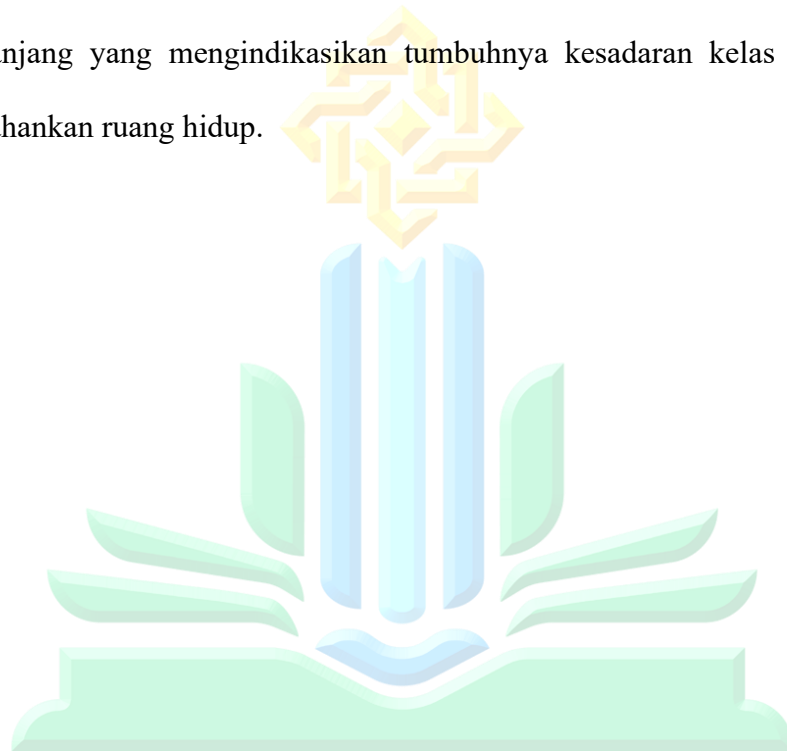
Istighosah tersebut juga dihadiri oleh Koordinator Nasional Front Nahdliyyin untuk Kedaulatan Sumberdaya Alam (FNKSDA) Muhammad Al-Fayyadl. Beliau juga memberikan transformasi pengetahuan tentang kaitan agama dengan perjuangan mereka, beliau memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan legitimasi agama dan syariat untuk membernarkan perjuangannya.⁹³ Beliau juga menegaskan bahwa tanah Berem bagi petani mempunyai makna penting dalam menunjang kehidupannya. Karena itu, jika lahan tersebut diambil pihak lain, maka tentu akan menggerus, bahkan memutus sumber penghidupannya.⁹⁴

Beragam bentuk perlawanan yang dilakukan masyarakat Desa Sumberejo di atas menunjukkan adanya dinamika sosial yang tidak statis. Perlawanan itu tidak

⁹³ Anas Mahfud, wawancara.

⁹⁴ Investor Caplok Tanah Petani, PMII Jember Gelar Istighotsah,” *NU Online*, diakses 22 Mei 2025, <https://nu.or.id/daerah/investor-caplok-tanah-petani-pmii-jember-gelar-istighotsah-2jjEK>

lahir secara tiba-tiba, tetapi tumbuh dari pengalaman tertindas, ketimpangan struktural, dan minimnya akses terhadap keadilan agraria. Bahkan, tindakan simbolik seperti istighosah pun menjadi medium untuk mengekspresikan penolakan terhadap penguasaan tanah oleh perusahaan. Dengan demikian, perlawanan masyarakat ini tidak sekadar dilihat sebagai reaksi spontan, melainkan sebagai proses panjang yang mengindikasikan tumbuhnya kesadaran kelas dan upaya mempertahankan ruang hidup.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar pada penyajian data penelitian dalam skripsi berjudul *“Perlawanan Masyarakat Terhadap Praktik Privatisasi Lahan Pertanian di Desa Sumberrejo, Kecamatan Ambulu, Jember Tahun 1985 – 2019”* ini, dapat ditarik kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Perlawanan masyarakat Desa Sumberrejo terhadap praktik privatisasi lahan pertanian tidak bisa dilepaskan dari kronologi panjang mulai tahun 1985 hingga 2019. Pada tahun 1985, PT Seafer Kartika Tambak mulai masuk ke wilayah pesisir Berem dan melakukan penguasaan lahan atas nama pembangunan tambak udang. Tahun 1988 perusahaan memperoleh HGU, namun lahan yang dimiliki dibiarkan telantar selama bertahun-tahun. Setelah HGU berakhir pada 2013, masyarakat tetap menggarap lahan tersebut. Konflik kembali mencuat ketika pada 2017 perusahaan dengan nama baru, PT Seafer Sumber Rejeki, datang tanpa melibatkan masyarakat. Dengan partisipasi Aktivis Mahasiswa dan Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA), perlawanan mencapai puncaknya pada 2019 ketika masyarakat berhasil mengusir alat berat dan menghentikan kegiatan perusahaan pada diadakannya forum *hearing* atau audiensi di Polres Jember.
2. Bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan masyarakat Sumberrejo dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama: perlawanan senyap, terbuka,

dan simbolik. Perlawanan senyap salah satunya tercermin dari sikap “*milih nandur ora mundur*,” di mana petani tetap menanam di lahan Berem meski ada larangan dari pihak PT. Penolakan menjual lahan juga menjadi bentuk resistensi diam-diam terhadap tekanan ekonomi dan politik lokal. Perlawanan terbuka terjadi saat masyarakat membentuk aliansi dengan mahasiswa dan LSM, melakukan demonstrasi sebanyak empat kali antara 2017–2019, hingga melakukan sabotase dan blokade alat berat milik perusahaan. Adapun bentuk simbolik terlihat dari pelaksanaan istighosah, dan doa bersama.

B. Saran

Pasca menamatkan bab akhir dari skripsi ini, terdapat beberapa saran yang kiranya perlu penulis sampaikan. Karena bagaimana pun penelitian ini jauh dari kata sempurna dan karenanya butuh koreksi dan kritik lebih lanjut. Beberapa saran dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam pengumpulan data primer, khususnya dokumentasi tertulis dari pihak korporasi dan pemerintah daerah. Untuk itu, penulis selanjutnya disarankan melakukan pendekatan lebih dalam terhadap institusi resmi guna mendapatkan akses terhadap arsip-arsip yang relevan sebagai penguat data
2. Penelitian ini berfokus pada aspek kronologi dan bentuk perlawanan. Namun belum menjangkau secara mendalam dampak sosial dan ekologis pasca perlawanan terhadap struktur kehidupan masyarakat. Aspek tersebut dapat dijadikan fokus lanjutan dalam rangka memperkaya khazanah studi agraria berbasis sejarah lokal.

3. Penulisan sejarah perlawanan masyarakat agraris seperti kasus Sumberrejo merupakan upaya penting dalam merevitalisasi historiografi dari bawah (*history from below*). Oleh karena itu, peneliti dan mahasiswa sejarah diharapkan terus mendorong pengangkatan isu-isu lokal sebagai bagian dari kritik terhadap narasi sejarah arus utama yang sering kali mengabaikan suara masyarakat pinggiran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Primer

Wawancara:

Anas Mahfud, Aktivis PMII, diwawancarai oleh penulis, Ambulu, 04 Mei 2025.

Asari, petani terdampak, diwawancarai oleh penulis, Sumberrejo, 03 Mei 2025.

Ma' Piyati, petani terdampak, diwawancarai oleh penulis, Sumberrejo, 23 April 2025 dan 03 Mei 2025.

Rohman, petani terdampak, diwawancarai oleh penulis, Sumberrejo, 23 April 2025.

Sukidi, petani terdampak, diwawancarai oleh penulis, Sumberrejo, 03 Mei 2025.

Suroni, petani terdampak, diwawancarai oleh penulis, Sumberrejo, 03 Mei 2025.

Yasin, petani terdampak, diwawancarai oleh penulis, Sumberrejo, 23 April 2025 dan 03 Mei 2025

Media Massa dan Laporan Pers

Aksi Peduli Tani (API) Jember. "Press Release: Tolak Privatisasi Pemodal Asing di Tanah Berem, 15 Mei 2025." 15 Mei 2025. IG: API Tani Jember.

Cholil, Abdul Muiz. "Lagi, PMII Jember Demo Bela Petani Berem." NU Online, 16 Mei 2018. <https://nu.or.id/daerah/lagi-pmii-jember-demo-bela-petani-berem-Sccpm>.

Razaq, Aryudi A., dan Fathoni. "PMII Jember Beri Advokasi Petani atas Penyerobotan Tanah Berem." NU Online, 25 Januari 2018. <https://nu.or.id/daerah/pmii-jember-beri-advokasi-petani-atas-penyerobotan-tanah-berem-fq2xj>.

Sumber Sekunder

Buku

Dianto Bachriadi dan Gunawan Wiradi. *Enam Dekade Ketimpangan: Struktur Penguasaan Tanah di Indonesia*. Jakarta: Bina Desa, ARC, KPA, 2011.

- Hafid, J.O.S. *Perlawanan Petani: Kasus Tanah Jenggawah*. Jakarta: Pustaka Latin, 2001.
- Hartoyo. *Cara Baru Petani Menggugat Kebijakan Agraria: Potret Konflik Pertanahan dan Dinamika Gerakan Petani di Lampung Pasca Orde Baru*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2015.
- Kartodirdjo, Sartono. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Marx, Karl, dan Friedrich Engels. *The Communist Manifesto*. Diterjemahkan oleh Samuel Moore. London: Marx/Engels Internet Archive, 1848. <https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/Manifesto.pdf>
- Padiatra, Aditia Muara. *Ilmu Sejarah: Metode dan Praktik*. Gresik: JSI Press, 2020.
- Priyadi, Sugeng. *Sejarah Lisan*. Yogyakarta: Ombak, 2020.
- Rachman, Noer Fauzi. *Bersaksi untuk Pembaruan Agraria*. Yogyakarta: INSIST Press, 2003.
- Rachman, Noer Fauzi. *Land Reform dari Masa ke Masa*. Bogor: Tanah Air Beta & KPA, 2012.
- Rachman, Noer Fauzi. *Petani & Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. Yogyakarta: INSIST, KPA, dan Pustaka Pelajar, 1999.
- Ritzer, George, dan Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Savitri, Laksmi A. *Korporasi & Politik Perampasan Tanah*. Jakarta: Sajogyo Institute, 2018.
- Scott, James C. *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts*. New Haven: Yale University Press, 1990.
- Scott, James C. *Senjata Orang-Orang Kalah: Bentuk Perlawanan Sehari-Hari Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000.
- Scott, James C. *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. New Haven: Yale University Press, 1985.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suseno, Frans Magnis. *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.

Tauchid, Mochammad. *Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*. Yogyakarta: STPN Press, 2009 & 2019.

Wasino dan Sri Hartatik. *Metode Penelitian Sejarah: Dari Riset hingga Penulisan*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018.

Wiradi, Gunawan. *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*. Edisi Revisi. Yogyakarta: INSIST Press, 2009.

Wiradi, Gunawan. *Seluk Beluk Masalah Agraria: Reforma Agraria dan Penelitian Agraria*. Yogyakarta: STPN Press, 2009.

Artikel Jurnal

Hidayat, Nurul. "Gerakan Intelektual Petani melalui Organisasi WARTANI Desa Curahnongko, Kabupaten Jember." *Journal of Development and Social Change* 5, no. 2 (2022): 120–134. <https://jurnal.uns.ac.id/jodasc/article/download/64021/39655>.

Kambali, Muhammad. "Pemikiran Karl Marx Tentang Struktur Masyarakat (Dialektika Infrastruktur dan Suprastruktur)." *Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2020): 63–80.

Munawaroh, Siti, Edy Burhan, dan Nurhadi Sasmita. "Sengketa Tanah Mandiku: Studi Kasus Tuntutan Masyarakat Atas Hak Milik Tanah di Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, 2007–2010." *Publika Budaya* 2, no. 3 (2014): 26–35. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/PB/article/view/1525/1246>.

Naufal, Mohammad Rezza. "Konsep Privatisasi di Indonesia." *Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 1, no. 1 (2020): 312. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss1/40/>.

Nuzula, Wiwin, dkk. "Resistensi Masyarakat Terhadap Geuchik Dalam Penanganan Pandemi Covid-19." *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial* 8, no. 1 (2022): 47.

Pratama, Adhitiya Prasta, dan Desy Fitriana. "Gerakan Sosial: Perlawanan Petani Puger Terhadap PT Semen Imasco Asiatic." *Jurnal Entitas Sosiologi* 12, no. 1 (2023): 24, 75. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JES/article/view/33446>.

Qomaruddin, Muhammad. "Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci." *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi dan Studi Media* 5, no. 1 (2017): 22. <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/translitera/article/view/355>.

Renggur, Ramdani Husein. "Analisis Ideologi Dibalik Kebijakan Reforma Agraria Pada Masa Orde Lama (1945–1965) dan Orde Baru (1965–1968)." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 05 (2023): 378–388.

Siti Maro'ah. "Kebijakan Privatisasi dan Pengaruhnya dalam Perekonomian Makro Indonesia." *Balance: Economic, Business, Management, and Accounting Journal* 5, no. 2 (2008): 5. <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/balance/article/view/697>.

Valentine, Elvira, Marchell Nabil Muhamad, dan Mochamad Ikhsan Nur Hakim. "Konflik Pulau Rempang dalam Perspektif Teori Kelas Karl Marx." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1 (2023): 1–25.

Skripsi

Sutadi, Rayyan Dimas. *Kebijakan Reforma Agraria di Indonesia (Kajian Komparatif Tiga Periode Pelaksanaan: Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi)*. Skripsi. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta, 2018.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah.

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. <https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2018/11/UUD-Nomor-Tahun-1945-UUD1945.pdf>.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/27765/UU%20Nomor%2001%20Tahun%202014.pdf>.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/51310/uu-no-5-tahun-1960>.

Laporan dan Statistik

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. Kecamatan Ambulu dalam Angka 2024. Jember: BPS Kabupaten Jember, 2024.

Komnas HAM RI. Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan. Jakarta: Komnas HAM, 2016.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Catatan Akhir Tahun 2009: Reforma Agraria di Bawah Bayang-Bayang Krisis dan Konflik Struktural. Jakarta: KPA, 2009.

Konsorsium Pembaruan Agraria. Laporan Tahunan Agraria 2023. Diakses 28 Agustus 2024. <https://www.kpa.or.id/publikasi/dekade-krisis-agraria-warisan-nawacita-dan-masa-depan-reforma-agraria-pasca-perubahan-politik-2024/>

Website

KBBI. “Agraria.” Diakses 23 Oktober 2024. <https://kbbi.web.id/agraria>.

KBBI. “Konflik.” Diakses 23 Oktober 2024. <https://kbbi.web.id/konflik>.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Tahun-tahun Penting

1. 1985 : Awal kedatangan PT Seafer Kartika Tambak
2. 1988 : Dikeluarkannya Hak Guna Usaha atas Lahan Berem
3. 2013 : Masa HGU berakhir
4. 2017 : Kedatangan PT Seafer Sumber Rejeki
5. 2017 akhir : Demonstrasi pertama dilakukan
6. 2018 : Pelaksanaan forum hearing atau audiensi

B. Dokumentasi



Gambar: Wawancara penulis dengan Pak Yasin



Gambar: Wawancara penulis dengan Ma' Piyati dan Mas Irul



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Faiz Assa'di
NIM : 204104040004
Program Studi : Sejarah dan Peradaban Islam
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 24 Mei 2025

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

384EDAMX308307355
METERAI
TEMPEL
Muhammad Faiz Assadi
NIM 204104040004

BIODATA PENULIS



A. Identitas Diri

Nama : Muhammad Faiz Assa'di
Tempat/Tanggal Lahir : Bondowoso, 24 April 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Dsn. Koncer Kidul, Kec. Tenggarang, Bondowoso
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi : Sejarah Peradaban Islam
NIM : 204104040004

B. Riwayat Pendidikan

1. MI Nurul Hidayah
2. MTs 1 Annuqayah
3. MA Tahfidh Annuqayah

C. Pengalaman Organisasi

1. Pemimpin redaksi Majalah Infitah MA Tahfidh Annuqayah
2. Ketua Perpustakaan PP. Annuqayah daerah Lubangsa Selatan
3. Anggota PMII Rayon Ushuluddin, Adab dan Humaniora
4. Anggota Manunggal Institute
5. Ketua HMPS SPI Periode 2021-2022
6. Bendahara Senat Mahasiswa Fakultas Periode 2022-2023
7. Ketua Divisi Kontroling Senat Mahasiswa Universitas Periode 2023=2024